

BAB I

BANK SYARIAH: PENGERTIAN DAN KONSEP

A. Pengertian Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.

Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya

mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

Menurut UU No.21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), Unit Usaha Syariah (UUS) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Alharbi (2015) mendefinisikan bank syariah sebagai institusi keuangan, yang: (a) mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah dalam semua aktivitasnya melalui perannya sebagai intermediary keuangan antara *saver* dan investor; (b) menyediakan jasa perbankan

dalam rerangka dasar *legitimacy contract*; (c) mencapai keseimbangan antara return ekonomi dan sosial. Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank (Bank Indonesia, 2008).

B. Konsep Bank Syariah

1. Sejarah Bank Syariah Internasional

Gagasan dasar mengenai bank syariah dimulai sejak tahun 1940an. Hal tersebut, ditandai dengan munculnya pemikiran-pemikiran bank Islam, seperti pemikiran Anwar Qureshi (1946), Naeim Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952). Pemikiran-pemikiran tersebut menyampaikan gagasan mengenai perbankan bagi hasil (*profit sharing*). Kemudian uraian yang lebih terperinci tentang gagasan itu, ditulis oleh

ulama besar Pakistan, Abu A'la Al-Mawdudi pada tahun 1950 serta Muhammad Hamidullah yang ditulis pada tahun 1944, 1955, 1957, dan 1962 (Remy, Sutan., 1999 : 4). Namun, gagasan-gagasan tersebut hanya berakhir sebagai gagasan saja. Artinya, pemikiran tersebut belum dapat terealisasikan. Gagasan bagi hasil yang menjadi corak dari perbankan syariah tercatat telah ada sejak 1940-an, yaitu upaya mengelola dana jemaah haji nonkonvensional di Pakistan dan Malaysia (Djamli, Fatharrabman., : 2002 : 39).

Secara historis, kelembagaan bank syariah dimulai pada skala yang paling sederhana yaitu pada awal tahun 1970 dan menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dalam 30 tahun terakhir ini. Mulanya Bank Syariah dimulai di pedesaan Mesir. Desa-desa tersebut bereksprimen untuk memformulasikan suatu sistem perbankan desa berdasarkan Islam. Gagasan tersebut diprakarsai dari adanya keinginan untuk membebaskan diri dari mekanisme bunga. Namun, hal tersebut menimbulkan berbagai pertentangan, yang paling

fundamental ialah karena adanya keraguan bahwa bank tersebut tidak akan bertahan, mengingat konsep bank tanpa bunga ialah hal yang tidak lazim dan mustahil, karena melalui bunga lah biasanya bank membiayai operasinya. Berikutnya, di bawah binaan Ahmad Najjar, Mit Ghamar Bank beroperasi sebagai *rural social bank*. Menurut Syafi'ul Antonio, lembaga itu merupakan lembaga keuangan unit desa. Lembaga ini berskala kecil, namun mampu menjadi pemicu yang berarti bagi perkembangan sistem financial dan ekonomi Islam (Antonio, M. Syafi'i., 2007 : 177). Namun, bank-bank tersebut, sekalipun menggunakan prinsip syariah, namun tidak menggunakan embel-embel Islam. Hal ini terjadi karena kala itu ada kekhawatiran bahwa jika menggunakan embel-embel Islam maka oleh rezim yang berkuasa di Mesir kala itu akan dicap sebagai fundamentalis.

Selanjutnya, konsep tersebut berada pada puncak di mana banyak bank-bank besar berskala internasional mulai menjalankan dan menawarkan produk-produk Bank Syariah.

Hal ini terjadi karena berdirinya *Islamic Development Bank*, (IDB) yang beridiri atas prakarsa dari sidan menteri luar negeri negara-negara OKI (organisasi Konferensi Islam) di Pakistan tahun 1970, Libya pada tahun 1973, dan Jeddah pada tahun 1975. Dalam sidang-sidang tersebut diusulkan penghapusan sistem keuangan berdasarkan bunga dan menggantinya dengan bagi hasil. Berdirinya IDB telah memotivasi banyak negeri Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Pada akhir periode 1970- an dan 19980- an, bank-bank syariah muncul di Mesir, Sudan, negara-negara teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, dan Turki (Nainggiolan, Basariah., 2016 : 84). Praktek Bank Syariah sekarang telah meluas dari timur ke barat, dimulai dari Indonesia dan Malaysia, hingga America dan Eropa. Besarnya industry Bank Syariah yang pada tahun 1975 sebesar ribuan dollar amerika, kini telah mencapai ratusan miliar dollar amerika pada tahun 2004.

Tiga puluh tahun yang lalu perbankan Islam dianggap sebagai pemikiran yang kurang tepat. Namun, penelitian yang

serius selama dua setengah dekade terakhir menunjukkan bahwa perbankan Islam tidak hanya layak, tetapi juga merupakan cara intermediasi keuangan yang efisien dan produktif. Sejumlah bank syariah juga telah didirikan selama periode ini dalam milieu sosial dan ekonomi yang heterogen. Keberhasilan operasi lembaga-lembaga dan pengalaman di Iran, Sudan, Malaysia dan Bahrain cukup untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah menawarkan metode alternatif perbankan komersial. Fakta bahwa banyak bank konvensional, termasuk beberapa bank besar multinasional barat, juga telah mulai menggunakan teknik perbankan syariah adalah bukti lebih lanjut dari kelangsungan hidup perbankan syariah. Bank syariah telah berhasil memobilisasi dana dalam jumlah besar. Sementara perkiraan tentang besarnya persis pasar perbankan Islam bervariasi, dapat diasumsikan dengan aman bahwa saat ini melebihi \$ 150 miliar dan siap untuk pertumbuhan lebih lanjut.

Meskipun bank-bank syariah muncul sebagai respons terhadap kebutuhan pasar klien Muslim, mereka bukan institusi agama. Seperti bank lain, mereka adalah lembaga pencari keuntungan. Namun, mereka mengikuti model intermediasi keuangan yang berbeda. Feauter model yang menarik telah menarik perhatian dunia. Meskipun ini adalah cara perbankan pilihan untuk seperlima umat manusia, ia menawarkan pilihan produk keuangan yang lebih luas bagi semua orang.

2. Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Umat Islam Indonesia telah lama mendambakan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan syariat Islam. K.H. Mas Mansyur, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937-1944 telah menguraikan pendapatnya tentang penggunaan jasa Bank Konvensional sebagai hal yang terpaksa dilakukan karena umat Islam belum mempunyai bank sendiri yang bebas riba (Perwataatmadja, A., 1996 : 30). Selanjutnya pada

pertengahan tahun 1970- an terdapat wacana untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Wacana tersebut dibicarakan pada tahun 1974 dan tahun 1976 di Seminar Nasional Hubungan Indonesia dengan Timur Tengah yang dilaksanakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun, realisasi dari gagasan ini terhambat karena beberapa hal, antara lain (Yustiady, Duddy., 2003 : 2) :

1. Operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur dan oleh karena itu tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku, yaitu UU No. 14 Tahun 1967.
2. Konsep Bank Syariah dari segi politis juga dianggap berkonotasi ideologis, merupakan bagian atau berkaitan dengan konsep negara Islam, oleh karena itu tidak dikehendaki pemerintah.
3. Pada saat itu, masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu,

sementara pendirian bank baru dari negaranegara Timur Tengah masih dicegah, antara lain oleh kebijakan pembatasan bank asing yang ingin membuka kantor cabang di Indonesia.

Pada tahun 1980- an, untuk pertama kalinya di Bandung didirikan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan itu adalah badan hukum koperasi bernama Baitut Tamwil. Hal ini didorong oleh keluarnya Deregulasi Perbankan Paket 1 Juni 1983, yang telah membuka belenggu penetapan bunga perbankan oleh pemerintah. Dengan adanya aturan tersebut, dimungkinkan terdapat bank yang menetapkan bunga 0% yang memungkinkan beroperasinya bank tanpa bunga dan menggunakan sistem bagi hasil keuntungan. Namun, kala itu bank syariah belum dimungkinkan untuk didirikan dan juga bank-bank yang ada, belum memandang sistem perbankan tanpa bunga adalah sistem yang menguntungkan. Karenanya sebagai terobosan, diambil langkah yaitu didirikan dengan

status badan hukum koperasi, namun beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian didirikan di Jakarta Baitut Tamwil kedua, dengan nama koperasi Simpan-Pinjam Ridho Gusti pada 25 September 1988.

Langkah selanjutnya dari perjalanan perbankan syariah, dimulai dengan diterbitkannya Paket Kebijakan Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO) tahun 1988, yang pada hakikatnya berisi tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan didirikannya bank-bank baru yang berbeda dari bank yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, mulailah didirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berbasis syariah di Indonesia. Tercatat BPR Syariah yang pertama kali mendapatkan izin untuk beroperasi ialah BPR Syariah Berkah Amal Sejahtera dan BPR Syariah Dana Marthadillah pada 19 Agustus 1991, serta BPRS Amanah Rabaniah pada 24 Oktober 1991 yang ketiganya beroperasi di Bandung, dan BPRS Hareukat pada 10 November 1991 di Aceh yang kemudian mendorong didirikannya bank umum syariah

pertama di Indonesia, yaitu bank muamalat Indonesia pada 1 Mei 1992 (Dewi, Gemala., 2017:56).

Bank Muamalat sendiri lahir setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama di Cisarua, Bogor pada tanggal 19 hingga 22 Agustus 1990. Lokakarya tersebut membahas tentang bunga bank dan masalah perbankan. Selanjutnya pada tanggal 22 hingga 25 Agustus 1990 hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dilaksanakan di Hotel Sahid Jaya. Musyawarah Nasional tersebut menghasilkan satuan kerja untuk membentuk bank syariah di Indonesia. Atas hasil itulah Bank Muamalat lahir. Tepatnya, pada tanggal 1 November 1991, akta pendiriannya ditandatangani. Kala itu, terkumpul komitmen untuk pembelian saham sebesar Rp. 84.000.000.000,- (delapan puluh empat miliar rupiah). Selanjutnya pada tanggal 3 November 1991, pada acara silaturahmi presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi total komitmen modal disetor awal sebesar Rp. 106.126.382,-

(seratus enam juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah). Dana tersebut, terkumpul atas sumbangsih presiden dan wakil presiden, sepuluh menteri Kabinet Pembangunan V, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT. PAL, dan juga PT. PINDAD. Selanjutnya, Yayasan Dana Dhakwah Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penopang bank syariah. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia, mulai beroperasi.

3. Prinsip Dasar Bank Syariah

Batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasar pada syariat Islam, menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al-Wadiah*)

Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Syafi'i Antonio, 2001).

Secara umum terdapat dua jenis *al-wadiah*, yaitu:


a. *Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)* adalah

akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk *safe deposit box*.

b. *Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository)*

adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang

titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan. Namun, perlu ditekankan di sini bahwa bank tidak memperjanjikan hasil dari benda titipan yang dimanfaatkan tersebut kepada nasabah. Pemberian hasil hanya sebagai bonus dari kebijakan bank dan tidak ditentukan atau disebutkan dalam akad.



Keterangan:

1. Titip Dana
2. Pemanfaatan Dana
3. Bagi Hasil
4. Hasil/Bonus

2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan

pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

a. *Al-Mudharabah*

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis:

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *mudharib* memberikan batasan kepada *shahibul maal* mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

b. *Al-Musyarakah*

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dua jenis *al-musyarakah*:

- 1). *Musyarakah* pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
- 2). *Musyarakah* akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.

3. Prinsip Jual Beli (*Al-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).

Implikasinya berupa:

- a. *Al-Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam tataran gramatikal, *Murabahah* adalah bentuk mutual (bermaksna: saling) dari kata *ribh* yang artinya keuntungan, yakni penambahan nilai modal (jadi, artinya saling mendapatkan keuntungan). Dalam terminologi ilmu fikih arti *murabahah* adalah menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas.

Murabahah adalah salah satu bentuk afliaktif dari jual beli pada umumnya. Sehingga *murabahah* adalah bisnis yang halal dengan segala syarat yang menjadikan jual beli halal, dan menjadi haram karena adanya unsur-unsur yang menjadikan jual beli haram.

b. *Salam*

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu.

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam paralel*.

Terdapat tiga rukun dalam *salam*, antara lain:

1. Dua Pihak yang Melakukan Akad, artinya dalam *salam*, yang melakukan *salam* ialah pembeli dan yang menerima *salami* ialah penjual. Syaratnya sama dengan para pihak dalam konsep jual beli yang lain, yaitu, telah berumur akil baliqh dan juga sehat dalam akalunya.

2. Objek Akad (transaksi), yakni berupa modal untuk diserahkan kepada penjual, yaitu uang, kemudian barang yang akan diserahkan kepada pembeli secara tertunda.
3. Pelafadzan Akad, artinya, *salam* dapat dilakukan dengan segala pelafadzan yang dapat mengindikasinya, karena yang dijadikan ukuran adalah hakikat dan kandungan perjanjian, bukan sekedar ucapan lahir dan bentuk luarnya saja.

c. *Istishna'*

Istishna adalah akad jual beli antara pemesan pembeli (*mushtashni*) dengan produsen/penjual (*shani'*) di mana barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat (*manufactured*) lebih dahulu dengan spesifikasi yang jelas. Dalam literature fikih klasik, disebutkan *isthisna'* sebagai lanjutan dari *bai' as-salam*, sehingga ketentuan dan aturannya

mengikuti akad *bai' as-salam*. Adapun yang membedakannya dengan *as-salam* ialah pada metode pembayaran sifat kontraknya (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankit Indonesia, 2001:70). Pada *bai' as-salam*, pembayaran harus dilakukan pada saat pelaksanaan akad sedang pada *isthisna'*, pembayaran lebih bersifat fleksibel di mana tidak dilakukan secara lunas, namun bertahap sesuai dengan barang yang diterima pada termin waktu tertentu.

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *isthisna* maka hal ini disebut *istishna paralel*.

Sifat kontrak *Istishna'* mengikat secara ikutan untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen.

4. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.

Al-ijarah terbagi kepada dua jenis: (1) *Ijarah*, sewa murni. (2) *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

5. Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain:

a. *Al-Wakalah*

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

b. *Al-Kafalah*

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Menurut Mazhab Maliki, Syai'l dan Hambali, kafalah adalah menjadikan seorang penjamin ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan/pembayaran utang. Dalam dunia perbankan, biasanya dilakukan dengan penerbitan garansi bank (*bank guarantee*). Kafalah sendiri terdiri dari beberapa jenis, antara lain:

- 1) *Kafalah bin Nafs*, yaitu akad memberikan jaminan atas diri si penjamin (*personal guarantee*)

- 2) *Kafalah bil-Maal*, yaitu jaminan pembayaran atau pelunasan utang. Dalam dunia perbankan biasanya berbentuk jaminan uang muka (*advance payment bond*) atau jaminan pembayaran (*payment bond*).
- 3) *Kafalah Mulaqqah* dan *Munjazah*, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi dalam kurun waktu tertentu dan untuk tujuan tertentu. Dalam perbankan modern, hal ini dilaksanakan untuk pelaksanaan suatu proyek (*performance bond*) atau jaminan penawaran (*bid bond*).
- 4) *Kafalah bit Taslim*, Penjaminan atas pengembalian atas barang sewa pada saat jangka waktu habis.

c. *Al-Hawalah*

Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak *hawalah* dalam perbankan biasanya

diterapkan pada *Factoring* (anjak piutang), *Post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

d. *Ar-Rahn*

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

e. *Al-Qardh*

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial.

Dalam literature fikih klasik, *qard* dikategorikan dalam akad *tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial (Asy-Syarbasyi, Ahmad., 1987:163). Dalam dunia perbankan, biasanya *Qard* berupa *Al-Qardh al-Hasan*, yang tujuannya digunakan untuk membantu usaha-usaha kecil. Dana ini diperoleh dari dana *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*.

f. *Sharf*

Sharf adalah transaksi pertukaran antara uang dengan uang. Pengertian pertukaran uang yang dimaksud di sini yaitu pertukaran valuta asing, di mana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestic atau mata uang lainnya.

4. Sistem Operasional Bank Syariah

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif

mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Sistem operasional tersebut meliputi:

1). Sistem Penghimpunan Dana

Metode penghimpunan dana yang ada pada bank-bank konvensional didasari teori yang diungkapkan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan dan investasi. Teori tersebut menyebabkan produk penghimpunan dana disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan dan deposito.

Berbeda halnya dengan hal tersebut, bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas:

a. Modal

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (*owner*). Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara tidak langsung menghasilkan (*fixed asset/non earning asset*). Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya.

Mekanisme penyertaan modal pemegang saham dalam perbankan syariah, dapat dilakukan melalui *musyarakah fi sahm asy-syarikah* atau *equity participation* pada saham perseroan bank.

b. Titipan (*Wadi'ah*)

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan

menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *al-wadi'ah*.

Dalam prinsip ini, bank menerima titipan dari nasabah dan bertanggung jawab penuh atas titipan tersebut. Nasabah sebagai penitip berhak untuk mengambil setiap saat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Investasi (*Mudharabah*)

Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah *mudharabah* yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek *sharing risk* dan *return* dari bank. Deposan, dengan demikian bukanlah *lender* atau *kreditor* bagi bank seperti halnya pada bank konvensional.

2). Sistem Penyaluran Dana (*Financing*)

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

- a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan pembiayaan *murabahah, salam dan istishna'*.
- b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (Ijarah). Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah obyek transaksinya jasa.
- c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan

sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasikan dengan pola-pola musyarakah dan mudharabah. Jasa Layanan Perbankan, yang dioperasikan dengan pola hiwalah,rahn, al-qardh, wakalah, dan kafalah

BAB II

PERKEMBANGAN DASAR HUKUM BANK SYARIAH DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Bukanlah hal yang asing bagi setiap orang bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensi pemikiran itu ialah bahwa segala sesuatu yang berlangsung di Indonesia harus berdasarkan akan hukum, atau dengan kata lain memiliki landasan hukum. Sebagai negara *civil law*, Indonesia mengejawantahkan segala landasan itu ke dalam peraturan perundang-undangan, yang salah satu bentuknya ialah undang-undang (*formelle gesetz*). Sebagaimana telah kita ketahui bahwa asas berlakunya undang-undang dalam arti materiil merupakan sarana semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spriritual dan material bagi masyarakat maupun individu. Undang-undang, senantiasa harus mencerminkan upaya pemenuhan kesejahteraan manusia tersebut dalam suatu negara baik melalui

pembaruan maupun pelestarian ketentuan-ketentuannya (K. Lubis, Suhrawadi., 2000:34-36).

Sejak beralihnya kekuasaan negara ke tangan pemerintah Republik Indonesia tahun 1945, dalam rangka mengawali pembangunan dan pengukuhan eksistensi negara, maka mulailah digalakkan pengaturan dalam berbagai bentuk perundang-undangan beserta perubahannya mengenai perbankan pemerintah (Hadiwigeno, Soetatwo., dan Wijaya, Faried., 1984 : 223-2994). Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang perbankan, undang-undang perbankan sendiri juga terus menerus berubah, bahkan mulanya, undang-undang perbankan tidak mengatur mengenai bank syariah. Berikut adalah Peraturan-peraturan tentang perbankan yang berkaitan dengan perbankan syariah di Indonesia:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dalam undang-undang ini, terdapat perbedaan definisi mengenai apa yang pengertian dari bank yang sebelumnya

diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Sebelumnya, bank didefinisikan sebagai Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Selanjutnya, Lembaga Keuangan sendiri diartikan sebagai semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menari uang dari dan menyalurkan uang kembali pada masyarakat. Dalam UU No. 7 Tahun 1992, bank berdasarkan pasal 1 angka 1 diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya dalam angka (3) dikatakan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikn jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pengertian bank sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (3) tersebut jelas memberi legitimasi

tentang bank syariah di Indonesia. Berikutnya, corak penggunaan prinsip syariah dalam perbankan juga ditunjukkan pada pengertian kredit sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (12) yang menegaskan bahwa Pembiayaan berbasis syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Selanjutnya dalam pasal 1 angka 13 ditegaskan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau

dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Prinsip syariah, tepatnya mengenai prinsip bagi hasil, disinggung ulang dalam Pasal 6 huruf m yang menegaskan bahwa usaha bank umum meliputi pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya prinsip bagi hasil juga dibahas dalam ketentuan pasal 13 yang menegaskan bahwa salah satu usaha bank perkreditan rakyat ialah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Peraturan tersebut, sekalipun menyebut tentang prinsip bagi hasil, namun tidak menjelaskan sama sekali ketentuan dan apa yang dimaksud dengan bagi hasil. Sekalipun pada pasal 13 misalnya disebutkan bahwa prinsip bagi hasil ditetapkan dalam peraturan pemerintah, namun pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank

Perkreditan Rakyat yang merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak dijelaskan mengenai bagi hasil.

Ketentuan mengenai bagi hasil, baru dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi hasil. Peraturan pemerintah tersebut sendiri dibentuk karena beberapa faktor yang dijelaskan dalam konsideran peraturan tersebut, antara lain:

- a. Bahwa untuk dapat meningkatkan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat; perlu dikembangkan kegiatan usaha bank yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat;
- b. Bahwa penyediaan jasa perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil merupakan pelayanan jasa perbankan yang dibutuhkan masyarakat;
- c. Bahwa berhubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam peraturan pemerintah.

Selanjutnya dalam Pasal 2 peraturan tersebut diatur bahwa prinsip bagi hasil yang dimaksud adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank, seperti dalam hal:

- a. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya;
- b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja;
- c. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Peraturan pemerintah tersebut, tidak hanya menjelaskan tentang prinsip bagi hasil namun juga memerintahkan bank terkait untuk

memiliki Dewan Pengawasan Syariah. Hal tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 yang menegaskan:

- a. Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh bank yang bersangkutan berdasarkan hasil konsultasi dengan lembaga yang menjadi wadah para ulama Indonesia.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas Syariah berkonsultasi dengan lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juga memberikan penyederhanaan jenis bank. Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967

tentang Pokok-Pokok Perbankan, kegiatan usaha bank terdiri dari bank sentral, bank umum, bank tabungan, dan bank pembangunan. **Pertama Bank Sentral**, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang dimaksud Bank Sentral ialah Bank Indonesia. Selanjutnya mengenai tugas-tugasnya, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 yang menegaskan mengenai tugas pokok Bank Sentral, antara lain:

- 1) Mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah (mata uang Indonesia).
- 2) Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja.

Perincian tugas tersebut antara lain:

- 1) Mengedarkan uang kertas dan uang logam.
- 2) Mengawasi dan membina urusan perkreditan dan perbankan.

- 3) Bertindak sebagai pemegang kas (*banker*) pemerintah dan memberikan jasa-jasa perbankan lainnya.
- 4) Mendorong pengerahan dana masyarakat oleh perbankan untuk tujuan usaha pembangunan yang produktif dan berencana.
- 5) Menjaga dan memelihara posisi likuiditas (kemampuan pembayaran) dan solvabilitas (yang selalu berkelanjutan) dalam dunia perbankan dalam negeri maupun secara Internasional.

Bank Indonesia dalam tugasnya sehari-hari dibantu oleh

Dewan Moneter untuk membantu pemerintah dalam:

- 1) Merencanakan dan menetapkan kebijaksanaan moneter dengan mengajukan patokan-patokan/pedoman-pedoman guna menjaga kestabilan rupiah/moneter, guna pemenuhan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup rakyat.

2) Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan moneter yang telah ditetapkan pemerintah.

Kedua Bank Umum, Bank Umum ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama dengan menerima deposito, serta dalam usahanya terutama memberikan kredit jangnan pendek. Giro adalah suatu simpanan nasabah pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap waktu dengan perantaraan cek maupun pemindahbukuhan (*transfer*). Adapun yang dimaksud jangka pendek yaitu tidak lebih dari satu tahun atau 1 (satu) kali musim panen tanaman yang lebih dari satu tahun. Bank umum sendiri terdiri dari bank umum milik negara, bank umum koperasi, bank umum swasta dan bank umum asing.

Ketiga Bank Tabungan, Bank Tabungan ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama dengan menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam bentuk kertas berharga. Dalam jumlah dana yang agak banyak, bank melapaskan uang

tabungan itu dengan yang lebih tinggi daripada bunga yang dibayarkan kepada para penabung. Selisih antara bunga yang dipungut dengan yang diberikan pada para penabung (*spread*) inilah yang menjadi penghasilan bank.

Keempat Bank Pembangunan, adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan/atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan. Berdasarkan kepemilikannya, Bank Pembangunan ada tiga macam, yaitu Bank Pembangunan Milik Negara, Bank Pembangunan Swasta, dan Bank Pembangunan Koperasi.

Berbeda dengan dalam UU No. 14/1967, struktur bank yang diatur dalam UU No. 7/1992 hanya terdapat dua macam yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pada tanggal 10 Nopember 1998 telah diundangkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam UU No.10 Tahun 1998 terdapat beberapa perubahan dan penyempurnaan yang bersifat substansial. Pokok-pokok penyempurnaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peralihan kewenangan dan pemberian izin kepada Bank Indonesia yang sebelumnya menjadi kewenangan Menteri Keuangan;
2. Perlunya konsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembentukan badan khusus;
3. Peningkatan sanksi pidana atas pelanggaran rahasia bank;
4. Peningkatan peranan bank umum dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;

5. Ketentuan mengenai kemungkinan pemilikan bank asing sebagai mitrastrategis dan pemegang saham bank umum;
6. Peranan Badan Pengawas Keuangan;
7. Pendefinisian lembaga penjamin simpanan;
8. Penegasan sifat sementara bagi badan khusus;
9. Pencantuman persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan dalam perjanjian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
10. Perubahan ancaman sanksi pidana berupa peningkatan ancaman hukuman.

Selain perubahan tersebut di atas, pada undang-undang ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini memberikan penegasan terhadap konsep perbankan Islam dengan mengubah penyebutan "Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil" pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, menjadi "Bank Berdasarkan

Prinsip Syariah". Juga terdapat penguatan kedudukan Hukum Islam bidang perikatan dalam tatanan hukum positif yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (13) yang mengatur bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewamurni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina'*)

Undang-undang ini selain memberikan penegasan terhadap eksistensi Perbankan Syariah di Indonesia juga menyangkut kelembagaan dan operasional Bank Syariah. Secara keseluruhan hal lain yang diatur tersebut antara lain meliputi:

1. macam bank syariah,
2. pendirian bank syariah,
3. konversi bank konvensional menjadi bank syariah,
4. pembukaan Kantor Cabang, yang meliputi sisi keuangan dan modal kerja,
5. badan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional (DPS), yang menyangkut mengenai fungsi DPS sebagai Penasihat, Mediator, dan Perwakilan,
6. kegiatan usaha dan produk-produk bank syariah,
7. pengawasan Bank Indonesia terhadap bank syariah,
8. sanksi-sanksi pidana dan administratif.

Pemberlakuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ini merupakan momen pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut membuka kesempatan untuk pengembangan jaringan perbankan syariah, antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan kata lain, bank konvensional dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Landasan

dan kepastian hukum yang kuat bagi para pelaku bisnis serta masyarakat luas ini meliputi:

- a. Pengaturan aspek kelembagaan dan kegiatan usaha dan Bank Islam sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Pasal tersebut menjelaskan, bahwa Bank Umum dapat memilih untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional atau berdasarkan prinsip syariah atau melakukan kedua kegiatan tersebut. Dalam hal bank umum melakukan kegiatan usaha berdasarkan syariah, maka kegiatan tersebut dilakukan dengan membuka satuan kerja dan kantor cabang khusus, yaitu Unit Usaha Syariah dan Kantor Cabang Syariah. Sedangkan, BPR harus memilih kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah saja, atau berdasarkan sistem konvensional saja.
- b. Bank umum konvensional yang akan membuka kantor cabang syariah wajib melaksanakan:

- 1) Pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS);
- 2) Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN);
dan
- 3) Menyediakan modal kerja yang disisihkan oleh bank dalam suatu rekening tersendiri atas nama UUS yang dapat digunakan untuk membayar biaya kantor dan izin-izin berkaitan dengan kegiatan operasional maupun non operasional Kantor Cabang Syariah (KCS).

Namun demikian, pada periode Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ini juga dapat dilihat adanya beberapa hal yang masih harus diatur lebih lanjut dalam pengaturan tersendiri yang perlu dipertimbangkan dalam regulasi perbankan nasional yang akan datang. Masalah-masalah tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bank syariah tunduk pada dua sistem hukum yang berbeda.

2. Eksistensi Dewan Pengawas Syariah.
3. Pengawasa bank syariah masih berdasarkan pendekatan konvensional.
4. Bank Sentral memakai standar interest.
5. Belum memadainya peraturan pelaksanaan bank Syariah.
6. Hukum Perdata tetap menjadi acuan dalam dokumentasi dan legitimasi.

Dari hal-hal tersebut, masih dirasakan pentingnya dikeluarkan ketentuan tersendiri tentang Sistem Perbankan Syariah. Untuk itulah maka diupayakan pembuatan Rancangan Undang-Undang tersendiri tentang Perbankan Syariah. Pada masa ini operasional perbankan syariah masih mengacu pada ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kedudukan fatwa belum mendapat pengakuan yang kuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam pengaturan ke depan, perlu pula dipertimbangkan pengukuhan kedudukan fatwa dalam tata urutan perundang-undangan Indonesia.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Puncak dari regulasi perbankan syariah pada akhirnya mengerucut pada pengesahan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008. Dalam menyelenggarakan kegiatan usaha perbankan syariah, bank syariah harus berpedoman pada prinsip syariah. Prinsip Syariah yang dimaksud oleh UU ini tertuang pada Pasal 1 angka 12 yaitu “prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”. Prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan dasar penyelenggaraan kegiatan perbankan syariah ini ditentukan bahwa terdapat dalam fatwa yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Mengenai lembaga yang berwenang menerbitkan fatwa, secara jelas dapat terlihat pada ketentuan Pasal 26.

Pada Pasal 26 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ditentukan bahwa, Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha

Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam melaksanakan kegiatan usaha dan atau produk dan jasa syariahnya wajib tunduk kepada Prinsip Syariah sebagaimana yang difatwakan oleh MUI. Fatwa MUI ini dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang disusun oleh Komite Perbankan Syariah di BI. Hal ini merupakan pengakuan bahwa MUI merupakan lembaga yang berwenang untuk menerbitkan fatwa yang dijadikan dasar dalam kegiatan usaha perbankan syariah. Pada pasal itu ditegaskan bahwa: Pertama, kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada prinsip Syariah. Kedua, prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh MUI. Ketiga fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Keempat, dalam rangka penyusunan peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.

Pada Penjelasan Umum UU tentang Perbankan syariah disebutkan bahwa “masalah kepatuhan syariah (syariah compliance) yang kewenangannya berada pada MUI yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam PBI, di dalam internal BI dibentuk komite perbankan syariah yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari BI, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang”, dengan memiliki keahlian di bidang syariah dan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang (Penjelasan Pasal 26 ayat (4)).

Dalam ketentuan Pasal 55 mengenai penyelesaian perkara juga disebutkan bahwa dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah yang dilakukan oleh lembaga penyelesaian perkara tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. Oleh karena itu, hakim atau arbiter atau siapapun yang menyelesaikan perkara di bidang perbankan syariah ini harus menggunakan

prinsip syariah ini, yaitu yang tertuang dalam fatwa MUI. Di dalam organisasi MUI, yang berwenang untuk membuat fatwa di bidang ekonomi syariah (termasuk perbankan syariah) adalah DSN, yang kemudian disebut dengan Fatwa DSN.

PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah menentukan bahwa dalam hal Bank Syariah dan UUS hendak mengeluarkan produk baru harus menyampaikan laporan rencana pengeluaran produk baru tersebut kepada BI. Apabila produk baru tersebut termasuk produk yang ditetapkan dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah (KPPS), maka BI akan memberikan penegasan tidak keberatan atas produk tersebut. Produk-produk yang ditetapkan dalam KPPS adalah giro, tabungan, deposito, pembiayaan atas dasar akad mudharabah, pembiayaan atas dasar akad musharakah, pembiayaan atas dasar akad murabahah, pembiayaan atas dasar akad salam, pembiayaan atas dasar akad istisna', pembiayaan atas dasar akad ijarah, pembiayaan atas dasar akad qardh, pembiayaan multijasa, L/C impor syariah, bank

garansi syariah, dan penukaran valuta asing. Namun, apabila produk baru tersebut tidak termasuk produk yang ditetapkan dalam KPPS, maka Bank Syariah dan UUS wajib memperoleh persetujuan dari BI. Dalam KPPS berisikan fitur-fitur produk bank syariah baik dari sisi pendanaan (pasiva) maupun sisi pembiayaan (aktiva), serta informasi mengenai kemanfaatan, jenis akad, risiko, referensi peraturan-peraturan BI, dan landasan-landasan hukum syariah berupa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

Selanjutnya, mengenai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, Sebagaimana disebutkan sebelumnya, otoritas yang mendapat wewenang untuk mengeluarkan fatwa keuangan syariah di Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hal ini pertama kali diformulasikan secara legal-formal baru dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum berdasarkan syariah (12 Mei 1999). Dalam pasal 1 (j) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia disebutkan bahwa: Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas dan memiliki wewenang untuk

memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah. Pada ayat sama dijelaskan pula tentang Dewan Pengawas Syariah yang merupakan dewan yang bersifat independen dan dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), serta ditempatkan pada bank dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional.

Kemudian dalam Undang-Undang (UU) nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang disahkan pada 16 Juli 2008, fungsi pengawasan terhadap kepatuhan syariah ini dinyatakan kembali, walaupun tidak menyebut DSN secara spesifik. UU tersebut menggariskan bahwa otoritas kepatuhan syariah berada pada MUI (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) pada bank konvensional. Tugas perumusan dan pengawasan yang menjadi wewenang MUI berdasarkan UU Nomor 21 tahun 2008 inilah selanjutnya dilakukan oleh sebuah lembaga bentukan MUI yang disebut DSN. Dengan demikian, DSN tidak secara spesifik

disebut dalam UU tapi merupakan komponen MUI yang berwenang melakukan perumusan dan pengawasan perbankan syariah.

Penjabaran otoritas DSN-MUI itu diwujudkan dalam dua hal (Karni, 2010:2). Pertama, otoritas perumusan prinsip syariah. MUI menjadi otoritas satu-satunya yang disebutkan UU, dengan fungsi membuat fatwa tentang prinsip syariah (Amin, 2008). Karena fatwa MUI bukan bagian sumber hukum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang mengikat, (Asshiddiqie, 2006:110) maka agar berkekuatan operasional, fatwa itu dituangkan dalam wadah legal berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI). Proses peralihan dari fatwa MUI menjadi PBI itu dikelola oleh Komite Perbankan Syariah (KPS), sebuah komite di internal BI. Kedua, tahap pengawasan. Mekanisme pengawasan kepatuhan syariah diwujudkan dalam bentuk penyediaan divisi kontrol internal berupa DPS di setiap bank syariah. Peran MUI adalah memberi rekomendasi calon anggota DPS sebelum ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). DPS inilah yang

merepresentasikan otoritas kepatuhan syariah dari MUI untuk diterapkan pada tiap bank syariah. DPS menjadi kepanjangan tangan MUI untuk memonitor implementasi fatwa MUI.

Secara umum, model otoritas kepatuhan yang demikian itu merupakan peneguhan praktek yang sudah berjalan sebelum UU 21/2008 lahir. MUI sudah lama memainkan peran penting dalam perjalanan perbankan syariah di Indonesia. Meskipun bukan badan hukum publik, bukan bagian lembaga negara, MUI pasca UU tersebut, diberi otoritas mengeluarkan ketentuan yang memberi kesan mengikat publik, sebagaimana layaknya badan hukum publik. Sebelum berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2008, fatwa MUI dalam perumusan regulasi tidak mengikat (Karni, 2010:2).

Sebelum berlakunya UU 21/2008, fatwa MUI sudah banyak yang diserap oleh regulator menjadi regulasi, tetapi formula penyerapannya tergantung kebijakan regulator. Ada fatwa yang diserap secara utuh, ada pula yang diserap secara parsial, dan ada juga yang diabaikan (Adams, 2000:326-331).

Mekanisme penyerapan fatwa yang demikian itu, sejalan dengan hakekat dasar fatwa sebagai produk hukum Islam yang tidak mengikat. Otoritas regulasi tidak terikat mematuhi fatwa. Semenjak berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2008 pasal 26, fatwa MUI dinyatakan menjadi rujukan resmi dalam penyusunan Peraturan BI tentang prinsip syariah di Indonesia.

Sejak berdirinya pada tahun 2000 hingga sekarang, DSN-MUI telah menerbitkan 82 fatwa, mengenai giro, tabungan, deposito, murabahah, jual beli salam, pembiayaan musyarakah, pembiayaan ijarah, wakalah, kafalah, hawalah, diskon dalam murabahah, pencadangan penghapusan aktiva produktif, investasi Reksadana Syariah, safe deposit box, rahn emas, rekening koran Syariah, obligasi Syariah, letter of credit, pasar modal Syariah, Syariah Charged card, sertifikat bank Indonesia Syariah ju'alah, hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) Syariah, Surat Berharga Syariah Negara, sale and lease back, dan lain-lain. Sebagian besar fatwa-fatwa DSN itu merupakan jawaban atas masalah-masalah perbankan Syariah (58 fatwa), sebagian

lainnya tentang asuransi Syariah (6 fatwa), pasar modal Syariah (10 fatwa), pembiayaan Syariah (1 fatwa), pegadaian Syariah (3 fatwa), surat berharga Syariah Negara (3 fatwa), dan akuntansi Syariah (1 fatwa) (Muzhar, 2012:12).

Sebagian besar dari fatwa-fatwa DSN-MUI itu kemudian diadopsi oleh Bank Indonesia (BI) atau Kementerian Keuangan Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) menjadi peraturan perundangan yang mengikat. Bahkan sebagiannya diadopsi oleh Negara menjadi bagian dari Undang-undang. Yeni Salma Barlinti dalam disertasinya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah diterbitkan menjadi buku berjudul “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia” menyimpulkan bahwa peraturan-perundangan tentang perbankan Syariah, asuransi Syariah, pasar modal Syariah dan pembiayaan Syariah, memberikan kedudukan khusus kepada fatwa DSN-MUI.

Kedudukan ini terlihat dalam isi pasal-pasal yang menyebutkan baik secara implisit maupun eksplisit atas fatwa DSN-MUI.

Barlinti menyatakan bahwa kedudukan fatwa DSN dalam sistem perundang-undangan di Indonesia dapat dilihat pada empat komponen: 1 . Fatwa DSN sebagai prinsip Syariah yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan ekonomi Syariah yang harus ditaati; 2. fatwa DSN menjadi pedoman bagi DPS dalam mengawasi kegiatan usaha LKS; 3. isi ketentuan fatwa DSN diserap kedalam peraturan perundang-undangan; 4. fatwa DSN menjadi landasan hukum bagi LKS dalam menjalankan produk kegiatan usahanya (Barlinti, 2010; 556).

BAB III

PERBEDAAN BANK SYARIAH DENGAN BANK KONVENSIONAL

A. Pendahuluan

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan utama dalam memajukan maupun melakukan perputaran ekonomi dalam suatu Negara. Perbankan sendiri di Indonesia dibagi menjadi dua jenis berdasarkan kepemilikannya, yakni Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Bank Swasta. Perbankan yang dikategorikan sebagai BUMN misalnya adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sedangkan contoh dari bank swasta adalah *Bank Central Asia* (BCA). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut sebagai UU Perbankan. Dalam Pasal 1 angka (1) UU Perbankan dinyatakan bahwa definisi dari Perbankan adalah “segala sesuatu yang menyangkut tentang bank,

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.” Sedangkan dalam Pasal 1 angka (2) dinyatakan bahwa Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Di Indonesia, berdasarkan jenisnya bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dalam Pasal 1 angka (3) UU Perbankan dinyatakan bahwa “Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Sedangkan “Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran” Pasal 1 angka (4) UU Perbankan.

Dalam perkembangannya pihak perbankan mulai mengembangkan jenis perbankan lain yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, mengingat Indonesia sendiri merupakan salah Negara dengan mayoritas penduduknya menganut agama Islam.

Perbankan syariah merupakan salah satu perangkat atau media dalam lembaga keuangan yang muncul dan berkembang sebagai dampak adanya ekonomi Islam. Ekonomi Islam memiliki hubungan yang erat dengan Islam, karena merupakan suatu integral dari Islam itu sendiri. Sehingga dalam praktiknya perbankan syariah tersebut dapat beroperasi sebagaimana seharusnya apabila didasarkan dengan Al Qur'an dan Hadits sebagai pedoman utama. Namun Indonesia adalah suatu Negara yang menganut asas konstitusionalitas, yang merupakan salah satu ciri khas Negara hukum. Hal ini dirumuskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Bernard Arief Sidharta "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka

(*machsstaat*)" (Sidharta, Bernard Arief., 2009 : 47). Sehingga dalam pelaksanaan perbankan syariah selain memperhatikan Al Qur'an dan Hadits juga harus memperhatikan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

B. Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Dalam beberapa aspek perbankan syariah memiliki kemiripan dengan perbankan konvensional pada umumnya yang sering kita jumpai dalam dunia perbankan. Misalnya adalah dalam hal mekanisme penerimaan maupun pengiriman uang, mekanisme dan syarat-syarat untuk memperoleh pembiayaan. Persamaan keduanya cenderung berada pada tata cara atau mekanisme yang dilakukan dalam berhubungan antara pihak perbankan dengan nasabahnya. Sedangkan perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh perbankan syariah dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai berikut :

1. Sumber hukum yang dijadikan pedoman dalam perbankan konvensional dengan perbankan syariah terdapat

perbedaan. Dalam perbankan konvensional menempatkan hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagai sumber hukum utama. Sedangkan untuk perbankan syariah tidak hanya mengacu pada hukum positif yang ada namun juga menempatkan Al Qur'an dan As Sunnah;

2. Dalam perbankan syariah tidak diperkenankan memberikan bunga atau sering disebut riba karena tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam Islam. Berbeda dengan perbankan konvensional yang mengenakan bunga kepada nasabah apabila melakukan pinjaman dan bunga pada bank apabila pihak nasabah menabung kepada pihak bank yang bersangkutan;
3. Perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil bukan pembayaran bunga. Yang mana pembagian hasil di sini sangat bergantung pada untung atau rugi yang diperoleh. Sehingga jumlah besaran bagi hasil sangat ditentukan oleh jumlah keuntungan yang diperoleh tersebut. Sedangkan pada perbankan konvensional menerapkan adanya

pembayaran bunga. Besaran bunga bank sudah disepakati pada saat awal perjanjian yang didasarkan pada jumlah uang (modal). Bunga bank tidak memperhatikan untung atau rugi yang diperoleh karena titik tekannya adalah bunga harus tetap dibayar sesuai dengan perjanjian di awal;

4. Pada perbankan syariah memperhatikan kepentingan semua aspek, baik kepentingan individu maupun orang banyak selama keduanya tidak saling bertentangan. Namun apabila terjadi perbedaan, maka kepentingan yang diutamakan adalah untuk kepentingan orang banyak. Hal ini berbeda dengan perbankan konvensional yang tidak terlalu memperhatikan aspek sosial untuk kepentingan orang banyak;

Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni sebagai berikut :

1. Akad dan Aspek Legalitas

Secara etimologis suatu perjanjian atau perikatan dalam Bahasa Arab disebut dengan Akad atau *Mu'ahadah Ittida*.

Suatu perbuatan antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri satu sama lain atas suatu prestasi tertentu.

Istilah perjanjian (*overeenkomst*) di dalam hukum Islam disebut dengan akad yang berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan (Anwar, Syamsul., 2010 : 68). Akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya (Ibid). Terjadinya perikatan (akad) menurut hukum fikih adalah setelah dilaksanakannya prestasi yang dijanjikan atau setelah dilakukannya "penyerahan", maka oleh karena itu suatu *shighat* ijab Kabul (pernyataan kehendak) tersebut pada prinsipnya harus diikuti dengan pelaksanaan prestasinya secara serentak (tunai) kecuali pada perikatan utang piutang atau pada jual beli dengan pembayaran di muka (*Bai'u as-Salam*) yang dalam hal ini merupakan perikatan tersendiri yang telah selesai hanya pelaksanaannya ditunda (Dewi, Gemala., 2017:17). Adapun menurut perspektif hukum positif,

berdasarkan doktrin (para ahli), perikatan didefinisikan sebagai hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan di antara dua orang (atau lebih), di mana pihak yang satu (debitor) wajib melakukan suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain (kreditor) berhak atas prestasi itu (Hernoko, Agus Yudha., 2011:19-20).

Perbankan syariah menempatkan Al Qur'an dan As Sunnah sebagai sumber yang mutlak. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai sebuah agama (*addin*) yang lebih diutamakan dibandingkan dengan agama-agama lain. Di dalam Al Qur'an dan As Sunnah sudah dijelaskan tentang perintah maupun larangan semua aspek kehidupan, termasuk di dalamnya terdapat batasan-batasan tertentu dalam perbankan syariah. Larangan-larangan Allah SWT seperti *riba* (QS al Baqarah ayat 275), perniagaan babi, judi, arak, dan lain-lain. Berbeda halnya dengan perbankan konvensional yang bersumber pada hukum yang merupakan hasil dari olah pikir manusia.

Dalam perbankan syariah (yang merupakan bagian dari ekonomi syariah) dan perbankan konvensional memiliki tujuan yang tidak sama. Tujuan yang tidak sama akan melahirkan implikasi yang berbeda karena itu pakar ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai *al-falah* di dunia dan akhirat, sedangkan pakar ekonomi konvensional mencoba menyelesaikan segala permasalahan yang timbul tanpa ada pertimbangan mengenai soal ke-Tuhanan dan keakhiratan tetapi lebih mengutamakan untuk kemudahan manusia di dunia saja (Nasution, Mustofa Edwin., dkk., 2006 : 9).

Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi *duniawi* dan *ukhrawi* karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Nasabah seringkali berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.

Sebuah akad dapat dianggap dapat memenuhi syarat apabila sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebuah akad dianggap sah apabila tidak melanggar larangan-larangan sebagai seperti, *riba* (bunga), *gharar* (kekurangan penyingkapan informasi), *qimar* (judi), dan *maisir* (terdapat unsur penipuan).

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan suatu akad, yaitu sebagai berikut (Dewi, Gemala., 2017:106-107):

- a. Akad yang dilakukan para pihak (bank dan nasabah) bersifat mengikat (*mulzim*).
- b. Para pihak yang melakukan akad harus memiliki iktikad baik (*husnun-niyah*). Asas ini sangat penting diperhatikan dan akan turut menentukan kelangsungan dari pelaksanaan akad itu sendiri.

- c. Memperhatikan ketentuan-ketentuan atau tradisi ekonomi yang berlaku dalam masyarakat ekonomi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perekonomian yang telah diatur oleh Islam, dan tidak berlawanan dengan asas-asas *al-uqud* (Konsep Hukum Perikatan Islam).
- d. Pada dasarnya, para pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad yang mereka lakukan, sepanjang tidak menyalahi ketentuan yang berlaku umum dan semangat moral perekonomian dalam Islam.

Perjanjian atau kontrak dapat dikatakan sah dan mengikat kedua belah pihak secara hukum berdasarkan pasal 1320 BW apabila memenuhi empat syarat sahnya perjanjian, yakni sebagai berikut :

- a. Adanya kesepakatan
- b. Cakap atau wenang menurut hukum
- c. Perihal tertentu

d. Kausa yang halal atau dibolehkan

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Dikatakan syarat subyektif karena berkaitan dengan subyek atau diri dari para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dimohonkan untuk dilakukan pembatalan. Apabila tidak dilakukan tindakan permohonan pembatalan, maka perjanjian tersebut tetap sah dan harus dilaksanakan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif dari suatu perjanjian karena berkaitan dengan objek dari suatu perjanjian. Syarat objektif ini harus terpenuhi, konsekuensi dari tidak dipenuhinya syarat objektif adalah perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum.

Akad atau dikenal secara umum sebagai suatu perjanjian, memiliki asas-asas dalam pelaksanaannya. Salah satu asas yang harus diterapkan dalam pelaksanaan

perjanjian adalah asas konsusialisme. Asas konsensualisme terdapat dalam pasal 1320 *Burgelijk Wetboek* (BW) pasal 1320 angka (1) yang memiliki arti bahwa suatu kesepakatan dalam sebuah perjanjian telah lahir hanya dengan adanya kata sepakat. Kesepakatan sendiri dianggap berlaku sejak adanya kesesuaian kehendak antar kedua belah pihak (*meeting of mind*). Oleh karena suatu akad atau perjanjian sudah dianggap berlaku maka akad tersebut mengikat bagi kedua belah pihak. Sebagaimana dalam pasal 1338 (1) BW dinyatakan bahwa "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya*". Asas kekuatan mengikat (*Verbindende Kracht Der Overeenkomst*) mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan tersebut (Budiono, Herlien., 2011:30).

2. Lembaga Penyelesai Sengketa

Penyelesaian perselisihan antara bank dan nasabah pada perbankan syariah terdapat perbedaan dengan perbankan konvensional. Dalam bank syariah terdapat lembaga alternatif di luar pengadilan agama yakni Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Basyarnas semula bernama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan pada 21 Oktober 1993. BAMUI mengalami perubahan nama menjadi Basyarnas pada Rakernas MUI tanggal 23-26 Desember 2002. Dalam pasal 20 PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Apabila terjadi sengketa antara bank syariah dengan nasabah akan diselesaikan secara musyawarah, apabila tidak dapat dicapai mufakat selanjutnya akan diselesaikan melalui Basyarnas.

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama

oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

Sengketa dalam perbankan syariah dapat diselesaikan secara alternatif melalui Basyarnas. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memiliki lembaga alternatif untuk menyelesaikan sengketa secara umum yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Di Indonesia terdapat dua macam bentuk lembaga arbitrase, yaitu sebagai berikut (Mujahidin, Ahmad., 2010: 144):

- 1) Arbitrase internasional, yaitu arbitrase yang sifatnya permanen atau melembaga, yaitu suatu organisasi tertentu yang menyediakan jasa administrasi yang meliputi pengawasan terhadap proses arbitrase, aturan-aturan prosedur sebagai pedoman bagi para pihak, dan pengangkatan para arbiter. Arbitrase yang melembaga atau permanen di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang didirikan oleh Kadin pada tanggal 3 Desember 1977,

bertujuan untuk dapat menyelesaikan perselisihan dengan adil dan cepat atas persengketaan yang timbul di bidang perdata mengenai soal-soal perdagangan, industri, dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional.

b) BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang didirikan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tanggal 21 Oktober 1993, yang diubah namanya pada tahun 2002 dengan nama Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional), bertujuan untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan dan lain sebagainya di kalangan umat Islam.

2) Arbitrase *ad hoc*, yaitu badan arbitrase yang tidak permanen atau juga disebut *arbitrase volunter*. Badan arbitrase ini bersifat sementara atau temporer saja, karena dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan atau

memutuskan perselisihan tertentu sesuai dengan kebutuhan saat itu, dan setelah selesai tugasnya, maka badan ini bubar dengan sendirinya.

Menurut Mariam Darus Badrul Zaman, penyelesaian sengkata ekonomi syariah melalui lembaga arbitrase terdapat beberapa kelebihan, yaitu (Badruzaman, Mariam Darus., 2010:135-136) :

a. Kepercayaan dan Keamanan

Pada *arbitase* para pihak yang bersengketa diberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas, serta mereka merasa aman terhadap keadaan tidak menentu dan ketidakpastian sehubungan dengan sistem hukum yang berbeda.

b. Keahlian (*expertise*)

Para *arbiter* adalah orang-orang yang memiliki keahlian mengenai hal yang disengketakan. Para pihak yang bersengketa pun dapat menunjuk *arbiter* untuk menyelesaikan sengketanya.

c. Cepat dan Hemat Biaya

Proses penyelesaian sengketa melalui *arbitrase* sering kali lebih cepat, tidak terlalu formal dan lebih murah daripada di pengadilan. Selain itu juga, tidak ada kemungkinan banding atau kasasi terhadap putusan *arbitrase*.

d. Bersifat Rahasia

Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di *arbitrase* bersifat tertutup untuk melindungi para pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan atau merugikan akibat penyingkapan informasi bisnis kepada umum.

e. Bersifat *Nonpreseden*

Keputusan *arbitrase* terdahulu tidak dapat mempengaruhi keputusan *arbitrase* yang akan diputuskan, sehingga dimungkinkan untuk perkara yang serupa dihasilkan putusan *arbitrase* yang berbeda.

f. Kepekaan *Arbiter*

Ciri penting lainnya adalah kepekaan atau kearifan dari *arbiter* terhadap perangkat peraturan yang akan diterapkan oleh *arbiter* pada perkara-perkara yang ditanganinya.

g. Pelaksanaan Keputusan

Keputusan *arbitrase* bersifat final, sehingga mungkin akan lebih mudah dilaksanakan daripada keputusan pengadilan.

3. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dewan Pengawas Syariah sering kali ditempatkan pada posisi setingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu biasanya

penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN sendiri merupakan suatu badan otonom Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara *ex-officio* diketuai oleh ketua MUI.

Adapun fungsi dari Dewan Syariah Nasional adalah (Dewi, Gemala., 2017 : 108):


- a. Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah;
- b. Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan lembaga keuangan syariah;
- c. Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah; dan
- d. Memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika terjadi penyimpangan dari garis panduan yang telah ditetapkan.

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi. Hal ini sebagai mana yang dinyatakan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah yakni “Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS”. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa kewajiban adanya Dewan Pengawas Syariah hanya berlaku untuk perbankan syariah dan bank umum yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), sedangkan untuk bank umum konvensional tidak demikian.


Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (Pasal 32 ayat (2) UU Perbankan Syariah). Untuk tugas dari Dewan Pengawas Syariah terdapat dalam Pasal 32 ayat (3) UU Perbankan Syariah, yang menegaskan bahwa “Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank

agar sesuai dengan Prinsip Syariah". Fungsi dari Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut (Sudarsono, Heri.,2003 : 34):

- a. Mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariah.
- b. Membuat pernyataan berkala bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Meneliti dan membuat rekomendasi produk dari bank yang diawasinya.



GAMBAR 1. STRUKTUR BANK UMUM SYARIAH DAN CABANG SYARIAH (Lampiran BI)



GAMBAR 2. STRUKTUR BANK UMUM KONVENSIONAL YANG MEMBUKA KANTOR CABANG SYARIAH (Lampiran BI)

4. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Perbankan merupakan suatu bentuk usaha yang bergerak dengan spesialisasinya sebagai suatu lembaga dalam jasa keuangan (*financial services*). Perbankan melayani jasa keuangan seperti simpan maupun pinjam dengan menggunakan sistem bunga sebagai kompensasi yang diberikan. Hal ini yang diterapkan dalam perbankan konvensional secara umum. Berbeda halnya dengan perbankan syariah. Bisnis dan usaha yang

dilaksanakan bank syariah, tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan. Tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui dana bank syariah, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Berikut prinsip-prinsip utama yang dianut bank-bank Islam adalah (Arifin, 1999) (Nasution, Mustofa Edwin dkk., 2006 : 295-296):

- a. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi.
- b. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah secara syariah.
- c. Memberikan zakat.

Terdapat batasan-batasan utama terhadap pembiayaan yang akan disetujui dalam perbankan syariah, yakni sebagai berikut :

- a. Depergunakan untuk membiayai kegiatan yang halal.
- b. Tidak merugikan syiar Islam.
- c. Dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

- d. Tidak melanggar kesusilaan dan kesopanan umum.
- e. Tidak dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

Perbedaan utama yang membedakan perbankan syariah dan perbankan konvensional dalam bidang usaha dan bisnis yang dibiayai adalah terkait larangan riba (bunga) untuk perbankan syariah. Tidak hanya riba yang dilarang dalam perbankan, mengingat dalam prinsip ekonomi syariah sebenarnya semua transaksi diperbolehkan asalkan tidak terdapat riba, *maisir*, dan *ghahar*.

Dalam perbankan syariah sebagian ulama meyakini bahwa konsep bagi hasil adalah cara yang paling sesuai dan bisa diterapkan dalam perbankan syariah. Oleh karena itu perbankan syariah di Indonesia menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and lost sharing investment*) sebagai pemenuhan kegiatan permodalan (*equity financing*), dan investasi berdasarkan imbalan (*fee based investment*) melalui mekanisme jual beli (*ba'i*) sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*).

Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

Pembanding	Bunga	Bagi Hasil
Kesepakatan dalam menentukan bunga	Kesepakatan dalam menentukan besaran bunga dilakukan pada saat akad atau perjanjian (diasumsikan selalu untung)	Kesepakatan dalam menentukan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad (diasumsikan bahwa ada kemungkinan untuk untung maupun rugi)
Presentase	Besarnya presentase bunga didasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil didasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh
Waktu Pembayaran	Pembayaran bunga dilakukan sesuai dengan tenggat waktu yang telah diperjanjikan di awal perjanjian dan mengesampingkan keadaan nasabah mengalami kerugian atau tidak	Waktu pembayaran sangat dipengaruhi pada keadaan proyek yang dijalankan, apabila mengalami keuntungan maka akan dibayarkan. Sedangkan apabila usaha merugi,

Pembanding	Bunga	Bagi Hasil
		kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah Pembayaran	Jumlah pembayaran bunga bersifat statis. Artinya tidak mengalami perubahan dan bahkan tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan meningkat atau keadaan ekonomi sedang <i>"booming"</i>	Jumlah besaran pembayaran dipengaruhi dengan besaran laba atau keuntungan yang diperoleh oleh nasabah. Apabila keuntungan meningkat maka pembagian laba juga meningkat
Eksistensi	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh beberapa kalangan	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

5. Lingkungan dan Budaya Kerja

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga

tercermin integritas eksekutif muslim yang baik, selain itu karyawan bank syariah harus profesional (*fathanah*), dan mampu melakukan tugas secara *team-work* dimana informasi merata diseluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah. Prinsip-prinsip yang sesuai dengan etika ketauladanan dari Sunnah Rasulullah SAW, sebagai berikut (Dewi, Gemala., 2017 : 112-113):

- a. *Shiddiq*, adalah nilai yang lahir dari keyakinan yang mendalam bahwa Allah Maha Mengetahui dan Melihat setiap tindakan manusia. Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank syariah wajib dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran.
- b. *Amanah*, hal ini merupakan nilai yang lahir dari keyakinan bahwa segala tindakan manusia akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah sehingga setiap tindakan manusia harus dapat

dipertanggungjawabkan secara benar. Nilai dapat diterapkan dalam prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari *shahibul maal* (pemilik dana) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan *mudarib* (pengelola dana).

- c. *Al-huriyah wal mas'uliyah*, merupakan nilai yang lahir dari keyakinan bahwa Allah telah memberikan manusia potensi akal sebagai khalifah Allah di dunia. Potensi tersebut menyebabkan manusia berkewajiban memakmurkan dunia dengan mengoptimalkan segala anugrah dengan baik dan benar. Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan kebaikan maksimum bagi semua pihak.
- d. *Tabligh*, adalah nilai yang lahir dari keyakinan bahwa Allah adalah Maha Benar, dan setiap manusia memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebenaran. Karena

itu, setiap manusia harus menyampaikan secara terbuka, transparan dan komunikatif apa yang diyakininya sebagai kebenaran. Nilai ini mewujudkan upaya secara berkesinambungan dalam melakukan sosialisasi dan mendidik masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk, dan jasa perbankan syariah.

Secara garis besar perbandingan bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional.

Bank syariah	Bank Konvensional
1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja. 2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. 3. - 4. - 5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	1. Investasi yang halal dan haram. 2. Memakai perangkat bunga. 3. <i>Profit oriented</i> 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur. 5. Tidak terdapat dewan sejenis.

No.	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	Investasi yang halal dan haram.
2	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	Memakai perangkat bunga.
3	Berorientasi pada keuntungan (<i>profit oriented</i>) dan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat	<i>Profit oriented</i>
4	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	
5	Fatwa Dewan Pengawas Syariah	

Perbandingan antara Bank Syariah dan Konvensional (Antonio, M. Syafi'i, 2001: 34)

Pembanding	Bank Syariah	Bank Konvensional
Akad dan Aspek Legalitas	Hukum Islam dan hukum positif	Hukum positif
Lembaga Penyelesaian Sengketa	Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), sekarang sedang diupayakan pembentukan penggantinya, yaitu Badan Arbitrase	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BAN)

Pembanding	Bank Syariah	Bank Konvensional
	Syariah Nasional (BASYARNAS)	
Struktur Organisasi	Ada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada DNS dan DPS
Investasi	Halal	Halal dan haram
Prinsip Organisasi	Bagi hasil, jual beli, sewa	Perangkat bunga
Tujuan	<i>Profit and falah oriented</i>	<i>Profit oriented</i>
Hubungan Nasabah	Kemitraan	Debitutr – kreditur

BAB IV

KONSEP SYARIAH DALAM PERKEMBANGAN PRODUK BANK SYARIAH

A. KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM

a. Pengertian Ekonomi Islam

Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*hablumminallah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*hablumminannas*). Ada tiga pilar pokok dalam ajaran islam, yaitu sebagai berikut:

1. **Aqidah:** Komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas di muka bumi semata – mata untuk mendapatkan

keridlaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.

2. **Syariah:** Komponen ajaran islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (*habluminallah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinannya. Sementara itu, muammalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut *muammalah Maliyah*
3. **Akhlaq:** Landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang Muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki *akhlaqul karimah* sebagai hadis nabi yang menyatakan “Tidaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan *akhlaqul karimah*”

Islam merupakan pedoman bagi umat Muslim dalam melakukan tindakan sehari-hari. Salah satu bentuk perwujudan tindakan yang telah diatur oleh Islam adalah hubungan interaksi antar individu dalam bidang ekonomi (*muamalah*).

Ekonomi Islam dimaknai sebagai ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari bagi individu, kelompok, masyarakat maupun pemerintah dalam rangka pengorganisasian faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang atau jasa yang dihasilkan dan tunduk dalam pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan dan tunduk dalam peraturan Islam. Secara normatif ekonomi Islam juga terikat dengan norma yang telah ada dalam ajaran dan sejarah masyarakat Islam, dan telah menjadi panutan masyarakat Islam (Faizal, Moh., dan Aravik, Havis., 2015 : 111).

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab, sering dinamakan dengan *al-mu'amalah al-madiyah*, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan

hidupnya. Sering juga dinamakan *al-Iqtishad*, yang artinya hemat atau sederhana, karena ia mengatur soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya (Gusfahmi, 2007 : 37).

Cukup banyak tuntunan Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat yang antara lain secara garis besar adalah sebagai berikut.

1. Islam menempatkan fungsi uang semata – mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (*gharar*). Dengan demikian, yang ada adalah bukan harga uang, apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu, tetapi nilai uang untuk menukar dengan barang.
2. Riba dalam segala bentuknya dilarang. Bahkan dalam alquran tentang pelarangan riba yang terakhir, yaitu surat Al Baqarah ayat 278 – 279 secara

tegas dinyatakan sebagai berikut: *"Hai orang-orang yang beriman takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa – sisa riba itu jika kamu orang beriman. Kalau kamu tiada memperbuatnya ketahuilah ada peperangan dari Allah dan Rasul-Nya terhadapmu dan jika kamu bertobat, maka untukmu pokok – pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya"*

3. Larangan riba juga terdapat dalam ajaran Kristen, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang pada intinya menghendaki pemberian pinjaman pada orang lain tanpa meminta bunga sebagai imbalan.
4. Meskipun masih ada sementara pendapat khususnya di Indonesia yang masih meragukan apakah bunga bank termasuk riba atau bukan, sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fikih dan *Islamic banker* di kalangan dunia Islam

yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan riba diharamkan.

5. Tidak diperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat.
6. Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif. Oleh karena itu, bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak produktif, akan dikenakan zakat yang lebih besar dibandingkan jika diproduktifkan. Hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan manusia di bumi sebagai khalifah yang menerima amanah dari Allah sebagai pemilik mutlak segala yang terkandung di dalam bumi dan tugas manusia untuk

menjadikannya sebesar – besar kemakmuran dan kesejahteraan manusia.

7. Bekerja dan atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan sehingga tidak seorang pun tanpa bekerja-yang berarti siap menghadapi resiko-dapat memperoleh keuntungan atau manfaat (bandingkan dengan perolehan bunga bank dari deposito yang bersifat tetap dan hamper tanpa risiko).
8. Transaksi dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar saling menguntungkan tanpa paksaan dari pihak mana pun.
9. Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bias dipercaya (simetri dengan profesi akuntansi dan notaris).

10. Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima, demikian juga anjuran yang kuat untuk mengeluarkan infak dan shadaqah sebagai manifestasi pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.

Uraian ringkas di atas memberikan gambaran yang jelas tentang prinsip – prinsip dasar sistem ekonomi Islam, yang tidak hanya berhenti pada tataran konsep saja, tetapi tersedia cukup banyak contoh konkret yang diajarkan oleh Rasulullah, yang untuk penyesuaiannya dengan kebutuhan saat sekarang cukup banyak ijtima' yang dilakukan oleh para ahli fikih di samping pengembangan praktik operasional oleh para ekonom dan praktisi lembaga keuangan Islam. Sesuai sifatnya yang universal, tuntunan Islam tersebut diyakini akan selalu relevan dengan kebutuhan zaman, dalam hal ini sebagai

contoh adalah pengembangan lembaga keuangan Islam seperti perbankan dan asuransi.

b. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

1. Kebebasan Berusaha
2. Pengharaman Riba
3. Pengharaman Jual Beli Samar (Penipuan)
4. Pengharaman Penyalahgunaan Pengaruh untuk Mencari Harta
5. Pengharaman Pemborosan dan Kemewahan
6. Pengharaman Penimbunan Harta

c. Ciri-ciri Ekonomi Islam

Sebagaimana salah satu ciri khas dari ilmu yang saling memiliki keterkaitan antar disiplin ilmu yang satu dengan yang lainnya, ekonomi Islam juga memiliki keterkaitan yang erat dengan Islam dan merupakan suatu bidang yang tidak dapat berdiri sendiri. Hal ini disebabkan ekonomi Islam merupakan satu bagian yang terintegrasi dengan Islam itu sendiri. Keterkaitan antara ekonomi Islam ditunjukkan dalam hubungan

dengan akidah dan syariat. Dalam praktiknya ekonomi Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Niat ditujukan untuk melakukan ibadah (mengabdikan), segala tindakan yang dilakukan dalam bidang ekonomi Islam harus diniatkan semata-mata untuk beribadah. Ibadah di sini dimaksudkan untuk mengabdikan diri kepada Allah dan mendapatkan keridhaan-Nya, misalnya dengan cara memudahkan urusan orang lain apabila melakukan suatu transaksi.
2. Cita-cita yang hendak dicapai tidak terlepas kaitannya dengan peranan keberadaan manusia di bumi sebagai *khilafah*. Kegiatan dalam ekonomi Islam tidak boleh hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan lingkungan sekitar baik dalam sisi sumber daya alam maupun antar umat manusia, misalnya larangan untuk mengeksploitasi secara berlebihan sumber daya alam yang sudah ada.

3. Pengawasan dilakukan oleh dua pihak yakni pengawasan dari luar individu yang melakukan transaksi dalam bidang ekonomi Islam (pengawasan *syari'at* oleh pengawas umum) dan pengawas dari diri individu itu sendiri, kesadaran yang ada dalam hati nurani untuk tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dilakukan karena ketakutannya akan pertanggung jawaban kelak di akhirat.
4. Ekonomi Islam tidak hanya mengutamakan kepentingan individu, namun juga harus memperhatikan kepentingan umum selama keduanya tidak saling bertentangan. Namun dapat dilakukan pengecualian apabila terdapat perbedaan kemanfaatan antar keduanya, maka yang harus didahulukan adalah kepentingan untuk khalayak orang banyak.

Sedangkan Veithzal Rivai dan Andi Buchari menambahkan bahwa ciri-ciri ekonomi Islam adalah sebagai berikut (Rivai, V., dan Buchari, A., 2010 : 328-329):

1. Sifat Pengabdian. Di mana segala pekerjaan ekonomi seseorang dinilai ibadah apabila dimaksudkan atau diniatkan mencari keridhaan Allah;
2. Cita-cita luhur yang dikehendaki tidak hanya terbatas pada keuntungan semata melainkan memiliki tujuan untuk memakmurkan bumi, dan mempersiapkan bagi kehidupan insani;
3. Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan ekonomi tidak hanya lewat pengawasan syariat yang dilaksanakan oleh kekuasaan umum, ada pula pengawasan yang lebih ketat dan lebih aktif, yakni pengawasan hati nurani yang telah terbina di atas kepercayaan akan adanya Allah dan perhitungan di hari akhirat;

4. Ekonomi Islam sangat mengakui masing-masing kepentingan, baik kepentingan individu maupun kepentingan orang banyak selama tidak ada pertentangan di antara keduanya. Dalam arti lain, kepentingan individu dan masyarakat menjadi prioritas utama dalam ekonomi Islam.

B. KONSEP DASAR OPERASIONAL BANK SYARIAH

a. Sumber Dana Bank Syariah

Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya adalah menghimpun dana masyarakat harus memiliki suatu sumber penghimpunan dana sebelum disalurkan ke masyarakat kembali. Dalam bank syariah, sumber dana berasal dari modal inti (*core capital*) dan dana pihak ketiga, yang terdiri dari dana titipan (*wa'diah*) dan kuasi ekuitas (*mudarabah account*).

Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang

saham, cadangan, dan laba ditahan. Modal yang disetor hanya akan ada apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham dan untuk penambahan dana berikutnya, dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru. Cadangan adalah sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari. Sementara itu, laba ditahan adalah sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank. Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (*wadi'ah*) atau pinjaman (*qard*).

Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan – satuan kelompok masyarakat

atau unit – unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (surplus unit) dengan unit – unit lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank, kelebihan dana – dana tersebut akan disalurkan kepada pihak – pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Dana pihak ketiga tersebut terdiri dari sebagai berikut:

- a. Titipan/*wadi'ah*, yaitu dana titipan masyarakat yang dikelola oleh bank.
- b. Investasi/*mudarabah*, adalah dana masyarakat yang diinvestasikan

b. Akad – Akad Bank Syariah

Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dan menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga sebagai pengelola dana (*mudarib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bias berstatus peminjam dana atau pengelola usaha. Pengelolaan dana tersebut didasarkan pada akad – akad yang

disesuaikan dengan kaidah muamalat. Dari segi ada atau tidaknya kompensasi, fikih muamalat membagi akad menjadi dua bagian, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijaroh*.

Akad *tabarru'*, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *non-profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabbaru'* dilakukan dengan tujuan tolong - menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter part*-nya untuk sekedar menutup biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Akan tetapi, ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Contoh aqad *tabarru'* adalah sebagaik berikut:

- a. *Qard*, yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diterima kembali.
- b. *Wadi'ah*, yaitu mewakilkan orang lain utuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

- c. *Wakalah*, yaitu akad pemberian kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa.
- d. *Kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
- e. *Rahn*, yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barang itu.
- f. *Dhaman*, yaitu menggabungkan dua beban (tanggungan) untuk membayar utang, menggadaikan barang, atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan.

- g. *Hiwalah*, yaitu akad yang mengharuskan pemindahan utang dari yang bertanggungjawab kepada penanggung jawab yang lain.

Berbeda dengan akad *tabarru'*, akad *tirajoh* (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *profit transaction*. Akad – akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan sehingga bersifat komersil. Contoh akad *tijarah* antara lain sebagai berikut.

- a. *Murabahah*, yaitu jual – beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
- b. *Salam*, yaitu pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan di muka.

- c. *Istisna*, yaitu kontrak penjualan antara *mustashni* (pembeli terakhir) dan *shani* (supplier). Pembelian dengan pesanan.
- d. *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri
- e. *Musyarakah*, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- f. *Muzara'ah*, yaitu bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian setahun.
- g. *Musaqah*, yaitu bentuk kontrak bagi hasil yang ditetapkan pada tanaman pertanian tahunan.

h. *Mukhabarah*, yaitu *muzara'ah*, tetapi bibitnya berasal dari pemilik tanah.

c. Produk Bank Syariah

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha) dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Pembiayaan dalam perbankan syariah tidak bersifat menjual uang yang mengandalkan pendapatan bunga atas pokok pinjaman yang diinvestasikan, tetapi dari pembagian laba yang diperoleh pengusaha. Pendekatan bank syariah mirip dengan *investment banking*, dimana secara garis besar produk adalah *mudarabah (trust financing)* dan *musyarakah (partnership financing)*, sedangkan yang bersifat investasi diimplementasikan dalam bentuk *murabahah* (jual-beli)

Pola konsumsi dan pola simpanan yang diajarkan oleh Islam memungkinkan umat Islam mempunyai kelebihan pendapatan yang harus diproduktifkan dalam bentuk investasi. Maka, bank Islam menawarkan tabungan investasi yang disebut simpanan *mudarabah* (simpanan bagi hasil atas usaha bank). Untuk dapat membagihasilkan usaha bank kepada penyimpan *mudarabah*, bank syariah menawarkan jasa – jasa perbankan kepada masyarakat dalam bentuk berikut:

- a. Pembiayaan untuk berbagai kegiatan investasi atas dasar bagi hasil terdiri dari: (a) pembiayaan investasi bagi hasil *al mudarabah*; dan (b) pembiayaan investasi bagi hasil *al musyarakah*. Dari pembiayaan investasi tersebut, bank akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil usaha
- b. Pembiayaan untuk berbagai kegiatan perdagangan terdiri dari: (a) pembiayaan perdagangan *al mudarabah*; dan (b) pembiayaan perdagangan *al-baiu bithaman ajil*. Dari pembiayaan perdagangan

tersebut, bank akan memperoleh pendapatan berupa *mark-up* atau margin keuntungan.

- c. Pembiayaan pengadaan barang untuk disewakan atau untuk disewabelikan dalam bentuk: (a) sewa guna usaha atau disebut *al-ijarah*; (b) sewa beli atau disebut *baiu takjiri*. Di Indonesia, *al-ijarah* dan *al baiu takjiri* tidak dapat dilakukan oleh bank. Namun demikian, penyewaan fasilitas tempat penyimpanan harta dapat dikategorikan sebagai *al-ijarah*. Dari kegiatan usaha *al-ijarah*, bank akan memperoleh pendapatan berupa sewa.
- d. Pemberian pinjaman tunai untuk kebajikan (*al-qardhul hasan*) tanpa dikenai biaya apapun kecuali biaya administrasi berupa segala biaya yang diperlukan untuk sahnya perjanjian utang, seperti bea materai, bea akta notaris, bea studi kelayakan, dan sebagainya. Dari pemberian pinjaman *al-qardhul*

hasan, bank akan menerima kembali biaya – biaya administrasi.

- e. Fasilitas – fasilitas perbankan umumnya yang tidak bertentangan dengan syariah seperti penitipan dana dalam rekening lancar (*current account*), dalam bentuk giro *wadi'ah* yang diberi bonus dan jasa lainnya untuk memperoleh balas jasa (*fee*) seperti: pemberian jaminan (*al-kafalah*), pengalihan tagihan (*al-hiwalah*), pelayanan khusus (*al-jualah*), pembukaan L/C (*al-wakalah*), dan lain- lain. Dari pemakaian fasilitas – fasilitas tersebut bank akan memperoleh pendapatan berupa *fee*.

Dalam bentuk praktik di lapangan, di samping menyediakan modal yang dibutuhkan masyarakat kecil untuk membeli barang – barang modal (alat kerja), modal kerja operasional, dan factor lain yang dibutuhkan untuk membangun satu unit bisnis kecil, bank syariah idealnya juga harus memberikan pendampingan manajerial, seperti aspek

pemasaran keuangan dan produksi bahkan sampai memfasilitasi jaringan pemasaran (tata niaga) yang lebih efisien yang menguntungkan usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, bank syariah menjadi partner usaha dalam lingkup yang lebih luas dan terintegrasi.

Konsep ideal perbankan yang sesuai dengan syariah Islam seperti yang diuraikan di atas pada praktiknya belum diselenggarakan secara ideal pula oleh bank – bank Islam di Indonesia. Menurut Zainal Arifin, beberapa praktik perbankan syariah yang masih jauh dari konsep ideal bank syariah adalah:

- a. Terlalu memusatkan pada mekanisme *murabahah* dan mengabaikan mekanisme pembiayaan sah lainnya;
- b. Menerapkan tingkat bunga untuk margin keuntungan tetap dalam mekanisme *murabahah*;
- c. Mengabaikan aspek – aspek sosial dalam pembiayaan;
- d. Kurang memberi respons tambah pada kebutuhan – kebutuhan pembiayaan pemerintah;

- e. Kegagalan bank – bank Islam dalam menjalin kerja sama di antara mereka.

Sistem keuangan adalah aturan yang menyangkut aspek keuangan. Dalam sistem perbankan di negara – negara sedang berkembang, sistem keuangan telah menjadi instrumen penting dalam melancarkan kegiatan pembangunan. Keberadaannya dalam berbagai aspek usaha masyarakat luas telah memberikan pertanda bahwa prinsip – prinsip Islam sangat aplikatif dalam dunia bisnis modern. Namun demikian, implementasi perbankan syariah terkandung masih mengalami kendala, baik dari lembaga itu sendiri, maupun dari pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan kesungguhan dari berbagai pihak untuk memperbaiki kekurangan yang ada menuju sistem perbankan syariah yang *rahmatan lil alamin*.

d. Riba dalam Praktik Perbankan

Dalam dunia perbankan khususnya dalam bidang pinjam meminjam terdapat hubungan antara dua pihak yakni pihak

Bank yang memiliki peran sebagai pemberi pinjaman dan di sisi lain terdapat pihak nasabah selaku penerima pinjaman, yang mana hal ini merupakan konsep dari praktik perbankan konvensional. Salah satu ciri khas dari perbankan konvensional sendiri adalah terdapat bunga (*interest based*). Bunga merupakan suatu kompensasi yang harus ditanggung oleh nasabah atau pihak peminjam karena telah memanfaatkan nilai dari pinjamannya tersebut. Dalam perbankan bunga tetap dikenakan terhadap nasabah terlepas nasabah tersebut mendapatkan keuntungan maupun kerugian atas tindakannya dalam memanfaatkan pinjamannya.

Bunga juga diberikan kepada pihak Bank apabila hubungan transaksional yang terjadi antara pihak Bank dan nasabahnya adalah berupa tabungan. Bank bertanggung jawab memberikan bunga sebagai kompensasi yang harus diberikan kepada nasabah yang menabung dalam Bank yang bersangkutan, terlepas dari Bank tersebut mengalami keuntungan atau kerugian. Pihak Bank harus tetap

membayarkan bunga sesuai dengan yang sudah disepakati pada saat awal perjajian dengan nasabahnya. Hal ini kemudian yang menimbulkan ungkapan bahwa perbankan saat ini lebih *jahiliah* daripada masa *jahiliah* yang sesungguhnya. Pada masa *jahiliah* terdapat hubungan pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat, namun tujuannya adalah diperuntukan untuk modal perdagangan oleh masyarakat Mekkah, bukan diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi yang cenderung konsumtif. Kegiatan pinjam meminjam masa *jahiliah* tersebut juga menerapkan kompensasi tetapi kompensasi tambahan tersebut baru diberikan apabila pihak peminjam terlambat dalam mengembalikan pinjamannya. Berbeda dengan perbankan konvensional yang mengenakan besaran bunga yang disepakati sebagai kompensasi terhitung sejak awal peminjaman dilakukan oleh nasabah.

Hal ini berbeda dengan sistem syariah, di mana bank syariah tidak menjanjikan *return* tetap, tetapi hanya nisbah (yaitu presentasi yang akan dibagikan dari keuntungan yang

didapatkan oleh bank). Sehingga *return* yang didapatkan nasabah bisa naik turun, sesuai dengan naik turunnya keuntungan bank. Istilah seperti inilah yang kemudian berkembag namanya menjadi sistem bagi hasil (Harahap, Isnaini., dkk., 2015 : 204).

Secara kronologis berdasarkan urutan waktu, tahapan pengharaman riba dalam Al Qur'an sebagai berikut (Dewi, Gemala., 2004 : 42-43):

1. Pada periode Makkah turun firman Allah yang berbunyi: *"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan supaya dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya"* (QS. ar-Ruum [30]:39).
2. Pada periode Madinah, turun ayat yang mengharamkan riba secara jelas, yang berbunyi: *"Hai*

orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu dikasihi" (QS. Ali Imran [3]:130).

3. Dan yang terakhir Firman Allah: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu meninggalkan sisa riba, ketahuilah, bahwa Allah dan Rosul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat bagimu pokok hartamu (modal), kamu tidak melakukan kezaliman dan tidak pula dizalimi" (QS. al-Baqarah [2]:278-279).*

Dalam dunia perbankan terdapat dua jenis riba, yaitu (Op.Cit : 198):

- a. Riba *Qardh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*);

b. Riba *Jahiliyah* adalah utang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

BAB V

PENGUKURAN KINERJA BANK SYARIAH

A. Pendahuluan

Perbankan menjadi salah satu lembaga yang turut menyumbangkan peranan yang sangat besar bagi peningkatan perekonomian suatu negara. Sebagai lembaga intermediasi yang berperan menghimpun dana dan kemudian menyalurkan bagi mereka yang membutuhkan dana menjadikan perbankan sebagai lembaga keuangan yang sangat berpengaruh pada perputaran uang yang ada dalam suatu negara. Apabila negara merupakan sebuah kendaraan yang hendak berjalan menuju ke tempat tujuan, maka bank adalah bahan bakar yang membuat kendaraan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Apabila bahan bakar tersebut habis atau dengan kata lain tidak ada sama sekali, maka tentu saja kendaraan tersebut tidak akan mampu berjalan lagi. Menjaga kendaraan tetap stabil atau

bahkan meningkatkan kualitas dari bahan bakar sehingga kendaraan dapat melaju lebih kencang merupakan solusi yang dapat dipilih guna meningkatkan kinerja dari kendaraan itu sendiri.

Di Indonesia menganut dua sistem perbankan atau sering disebut sebagai *dual banking system* yang artinya adalah terselenggaranya dua sistem perbankan dalam satu negara yakni konvensional dan syariah secara bersamaan yang mana pelaksanaan kegiatannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Awal mula dari kelahiran bank syariah adalah dengan lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam UU Perbankan tersebut dinyatakan bahwa “bank-bank umum dimungkinkan untuk membuka layanan syariah”. Bank syariah sebagai lembaga penyedia jasa keuangan sekaligus lembaga intermediasi dalam menjalankan kegiatan usahanya didasarkan pada etika dan nilai-nilai yang ada dalam agama Islam. Hal ini diimplementasikan dengan produk-produknya mengandung prinsip keadilan bagi para nasabah,

hanya membiayai kegiatan-kegiatan usaha yang halal menurut Islam, produk-produk yang bebas bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang tidak pasti misalnya judi (*gharar*), bebas dari hal tidak jelas dan hal-hal yang meragukan (*maysir*).

Dewasa ini peminat perbankan syariah semakin marak, karena tidak hanya diminati oleh umat muslim namun juga merambah bagi non muslim. Hal ini disebabkan prinsip-prinsip syariah yang ada di dalam lembaga perbankan syariah ternyata menarik minat para nasabah, tidak hanya nasabah peminjam namun juga penyimpan. Dalam perbankan syariah transaksi yang dilakukan bank syariah harus berpedoman pada kaidah yang berlaku dalam *fiqh muamalah*.

Arus perkembangan yang sedemikian tinggi tentu saja memberikan dampak positif bagi dunia perbankan dan tentunya berdampak positif bagi perkembangan ekonomi negara. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki letak geografis di Asia Tenggara turut memberikan kontribusi pada peningkatan ekonomi Islam di dunia. Perkembangan yang sedemikian tinggi

tentu saja salah satunya adalah hasil dari evaluasi kinerja yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan, yang mana para pihak tersebut selalu berupaya untuk memajukan perbankan syariah. Selain itu hasil pengukuran kinerja perbankan dijadikan acuan bagi masyarakat dalam menilai tingkat perkembangan ekonomi yang sedang terjadi saat ini.

Perkembangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah harus disertai dengan peningkatan layanan kepada nasabah baik penyimpan maupun peminjam. Kualitas layanan tersebut tercermin dari tingkat kesehatan Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah, mengingat peranan bank sebagai lembaga intermediasi. Terdapat beberapa faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja perbankan syariah, baik dalam kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan, yakni yang pertama dengan melakukan ekspansi jaringan kantor atau perluasan wilayah perbankan hingga ke tempat yang mudah dijangkau oleh nasabah. Jadi perbankan syariah tidak hanya berada pada kota-kota besar saja, namun bisa berada hingga

tingkat kecamatan yang artinya tentu akan sangat memudahkan nasabah untuk mengakses lokasi tersebut. Kedua, pemaksimalan kinerja tim marketing dalam menawarkan produk-produk yang hanya dimiliki perbankan syariah serta keunggulan-keunggulan yang ada. Ketiga, yang juga sebagai senjata ampuh untuk menjaga atau bahkan meningkatkan peminat dibidang perbankan syariah, yakni dengan cara selalu berusaha untuk melakukan peningkatan kualitas layanan dan mutu dari perbankan syariah hal ini dapat selalu ditingkakan dengan cara selalu melakukan penilaian terhadap kinerja perbankan syariah itu sendiri.

Kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam mengukur prestasi perusahaan dengan cara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan perusahaan. Secara umum, dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Kinerja merupakan faktor penting yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi organisasi (Fahmi, Irham., 2012 : 2). Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja bank memiliki arti bahwa hal

tersebut merupakan sebuah gambaran umum dari prestasi atau keberhasilan bank dalam menjalankan operasionalnya secara efektif dan efisien sehingga mampu mencapai apa yang sudah direncanakan dalam suatu periode tertentu.

Dalam menjalankan kegiatan usaha dibidang perbankan, maka selalu berkaitan dengan uang sebagai objeknya. Oleh karenanya perbankan sangat rentan terhadap terjadinya resiko. Sebagai lembaga intermediasi yang merupakan jembatan antara pihak yang memiliki dana lebih (*surplus*) dengan mereka yang membutuhkan dana (*deficit financial*) maka bank harus selalu berhati-hati dalam menjaga hubungan kedua belah pihak tersebut. Maka pengukuran terhadap kinerja bank menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan mengingat peranan bank yang sangat vital sebagai lembaga intermediasi.

Seringkali sebuah perusahaan menjadikan laporan keuangan sebagai satu-satunya bahan tolak ukur kinerja bisnis yang dilakukan sebuah perusahaan. Padahal sebuah penilaian yang didasarkan pada laporan keuangan saja dan secara tidak

langsung mengabaikan indikator-indikator lain tentu akan menimbulkan akibat yang fatal bagi perusahaan itu sendiri, mengingat orientasinya hanya pada uang maka perhitungan untuk jangka panjang terabaikan. Oleh karenanya dalam melakukan pengukuran kinerja sebuah perusahaan yang merupakan organisasi yang cukup kompleks dengan mengemban banyak tugas di dalamnya maka harus dalam pengukuran kinerja tidak boleh hanya berfokus pada laporan keuangan.

Dalam perkembangannya evaluasi kinerja perbankan syariah lebih berfokus pada aspek pencarian laba. Hal ini bukanlah hal yang salah untuk dilakukan, mengingat bank sendiri memiliki peran vital yakni sebagai lembaga intermediasi. Peran bank sebagai lembaga intermediasi menyebabkan bank tidak hanya bertanggung jawab terhadap masa depan dari bank itu sendiri, namun juga kepada masyarakat dan negara secara umum. Hal ini karena lembaga intermediasi sendiri memiliki arti bahwa bank berperan untuk menghimpun dana dari nasabah

penabung untuk disalurkan kembali kepada mereka yang membutuhkan. Oleh karenanya dalam menjalankan kegiatan transaksinya, bank harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*). Namun meskipun demikian dalam perbankan syariah tidak boleh lupa bahwanya tujuan adanya bank syariah tidak boleh hanya berorientasi terhadap laba atau keuntungan semata. Oleh karenanya dalam hal ini dapat diketahui bahwa perbankan syariah memiliki cakupan yang lebih luas daripada perbankan konvensional dalam hal tujuannya. Hal tersebut tentu saja berkaitan dengan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap bank, apabila dalam perbankan konvensional rata-rata melakukan pengukuran kinerja terbatas pada ratio keuangan saja, namun tidak dalam perbankan syariah yang juga perlu melakukan pengukuran kinerja terkait dengan perkembangan peranannya terhadap sosial atau dalam hal pemberian manfaat kepada sosial.

Dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, maka bank umum diwajibkan untuk menjaga kesehatan bank

sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tertanggal 5 Januari 2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tertanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menggantikan PBI sebelumnya yakni PBI No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Khaerul Umam berpendapat bahwa “Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku” (Umam, K., 2013 : 242). Penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan merupakan cara perbankan dalam memelihara kesehatan bank. Bank dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan pendekatan resiko (*Risk based bank rating*). Terdapat tolak ukur penilaian yang harus dilakukan bank untuk mengukur kinerja bank atau sering disebut RGEC, yakni sebagai berikut :

1. *Risk profile*
2. *Good Corporate Governance*
3. *Earning*
4. *Capital*

Metode RGEC yang diamanatkan dalam Pasal 2 PBI No. 13/1/PBI/2011 menggantikan metode pengukuran tingkat kesehatan bank berdasarkan *Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity and Sensitivity to market risk* (CAMELS). Pada Tahun 1999, Bank Indonesia menggunakan pengukuran tingkat kesehatan bank menggunakan CAMEL. Dalam penerapannya terdapat kekurangan dari penggunaan CAMEL itu sendiri, yakni dianggap tidak mampu menilai kemampuan bank dalam menghadapi resiko eksternal. Maka Bank Indonesia menambahkan satu elemen yakni resiko pasar (*sensitivity to market risk*) melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004. Sehingga CAMEL berubah menjadi CAMELS.

Penggunaan CAMELS sebagai alat ukur kesehatan bank hanya berlangsung selama tujuh tahun. Kemudian berdasarkan

Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011, Bank Indonesia menerapkan kebijakan baru mengenai penilaian kesehatan bank umum. Bank Indonesia tidak lagi menggunakan CAMELS sebagai pengukur kesehatan bank dan diubah menjadi *Risk Based Bank Rating* yang lebih berfokus pada risiko dan *good corporate governance*, namun tetap memperhatikan faktor rentabilitas dan kecukupan modal. Penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan pengukuran yang berdasarkan risiko menghasilkan sebuah penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap risiko dan kinerja yang terdiri dari tata kelola yang baik, rentabilitas, dan permodalan (POJK Nomor 8/POJK.3/2014).

Kemudian dengan ilmu-ilmu yang semakin berkembang, ternyata diketahui bahwa rasio CAMELS dirasa masih kurang untuk dijadikan alat mengukur kinerja dari perbankan syariah, karena tujuan utama adanya perbankan syariah tidak hanya berfokus pada apa yang ada dalam CAMELS namun juga mencangkup apakah kinerja yang dijalankan bank syariah

tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kesesuaian alat yang dipergunakan memotong kayu sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan ketepatan dari potongan kayu itu sendiri. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kita dapat memotong kayu dengan gergaji pun dengan pisau juga bisa, namun hasil yang didapatkan akan lebih memuaskan apabila menggunakan gergaji. Karena memang tujuan diciptakannya gergaji adalah untuk memotong kayu. Sama halnya dengan *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* berasal dari kata *maqashid* yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqsad* yang artinya tujuan dan *syariah* atau *syariah* mengandung arti jalan yang harus diikuti atau dalam bahasa Arab diartikan secara harfiah yakni jalan menuju air atau sumber kehidupan. *Syariah* merupakan ketetapan dari Allah kepada hamba-Nya. Allah SWT berfirman dalam (QS. Al-Maidah (5): 48) "*Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang*".

Selain itu Allah SWT berfirman mengenai *syariah* itu sendiri dalam (QS. Al-Jatsiyah (45): 18) yakni sebagai berikut :

"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui".

Maqashid syariah hadir untuk mengatasi kebutuhan yang ada dalam pengukuran kinerja bank syariah, karena tidak hanya berfokus pada keuntungan duniawi namun juga berfokus menjalankan syariat Islam. Poin utama konsep *maqashid syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan, menarik manfaat dan menolak madharat (*jalb al-masahalih wa daf'u al-mafasid*). Oleh karenanya *maqashid syari'ah* memiliki kedekatan konseptual dengan maslahat (*maslahah*), mengingat kemaslahatan adalah muara dari hukum Islam itu sendiri.

Salah satu perbedaan yang dapat terlihat jelas dari bank syariah dengan bank umum adalah dalam hal orientasi dari bank tersebut, bank umum cenderung berorientasi pada keuntungan atau laba sedangkan bank syariah memegang tanggung jawab

tidak hanya terbatas pada keuntungan namun juga kesejahteraan orang banyak (*masalah*). Oleh karenanya bank syariah harus selalu memperhatikan tindakan yang dilakukannya agar tidak merugikan khalayak umum (sosial). Namun selain memperhatikan kesejahteraan sosial dalam setiap usaha komersial, bank Islam juga melakukan kegiatan sosial melalui kegiatan, antara lain (Rivai, V., dkk., 2013 : 542):

1. Mempunyai divisi yang menerima dan menyalurkan *zakat, infaq, dan sadaqah*;
2. Memberikan pinjaman kebajikan tanpa bunga (*qardhul hasan*); dan
3. Menyisihkan sebagian laba untuk kegiatan sosial, seperti memberikan beasiswa.

Terdapat metode lain yakni metode pengukuran kesehatan bank dengan *Risk based Bank Rating* merupakan metode pengukuran dengan menggunakan pendekatan risiko. Hal ini juga sering dikenal sebagai metode RGEC. RGEC meliputi faktor-faktor sebagai berikut:

1. Profil risiko (*Risk profile*),
2. *Good Corporate Governance* (GCG),
3. Rentabilitas (*Earning*),
4. Permodalan (*Capital*).

B. Faktor-faktor Penilaian menggunakan RGEK

1. Risk Profile

Pengukuran yang dilakukan menggunakan penilaian resiko merupakan sebuah penilaian terhadap risiko yang ada pada kegiatan bisnis bank, termasuk di dalamnya hal-hal yang berpotensi mempengaruhi keuangan bank. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dinyatakan bahwa "Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait yaitu: (i) tata kelola Risiko; (ii) kerangka Manajemen Risiko; (iii) proses Manajemen Risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; serta (iv) kecukupan sistem

pengendalian Risiko, dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank”.

2. Good Corporate Governance (GCG)

Pengertian GCG menurut PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi BUS dan/atau UUS adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), profesional (professional), dan kewajaran (fairness). Evaluasi terhadap penerapan GCG dapat dijadikan bahan kegiatan self assesment. Terdapat dua pelaksanaan self assesment, yaitu internal self assesment dan external self assesment. Tata cara melakukan *self assesment* adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan nilai peringkat tiap-tiap faktor, kemudian membandingkan tujuan awal dengan indikator yang telah ditetapkan dengan kondisi bank yang sedang terjadi.

b. Menetapkan nilai komposit yang merupakan hasil dari *self assessment* dengan cara membobotkan seluruh faktor, kemudian menjumlahkannya dan dibuat peringkat komposit.

3. *Earning* (Rentabilitas)

Penilaian rentabilitas merupakan sebuah penilaian yang dilakukan pada kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan yang mana keuntungan tersebut sangat berpengaruh terhadap jalannya kegiatan operasional dan permodalan. *Earning* merupakan sebuah hasil yang diperoleh dari penanaman modal dalam bentuk sebuah persentase dari besarnya dana yang di investasikan oleh seseorang. Sebuah bank dikatakan sehat apabila bank tersebut selalu mengalami peningkatan pada saat dilakukan pengukuran rentabilitas. *Earning* juga merupakan bagian terpenting untuk menunjang kemnfaatan dari modal bank, oleh karenanta *earning* sangat berfungsi dan berpengaruh terhadap eksistensi bank dalam jangka panjang.

Earning bank biasanya digunakan untuk mengcover kerugian pada bank pada periode-periode tertentu yang mana pada saat itu bank mengalami kerugian pada saat menjalankan kegiatan operasionalnya. Selain itu, *earning* bank juga berperan untuk membiayai pembaharuan asset guna menunjang daya saing dengan bank competitor lainnya.

4. Modal

Permodalan bagi sebuah bank merupakan sumber utama pembiayaan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sekaligus sebagai sumber untuk mengcover kemungkinan terjadinya kerugian pada saat bank menjalankan kegiatan operasional. Modal yang dimiliki oleh sebuah bank juga berfungsi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Dalam penilaian permodalan terhadap bank, rasio yang digunakan adalah rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Rasio ini menggambarkan tingkat permodalan yang dimiliki oleh suatu bank. Bank dengann

tingkat rasio CAR yang tinggi, maka semakin mudah bank dalam menghadapi kemungkinan terjadinya resiko. CAR digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan bank dalam menutup penurunan aktiva yang terjadi pada sebuah bank yang merupakan akibat resiko yang dialami oleh sebuah bank (kerugian). Sedangkan tinggi rendahnya sebuah rasio dalam CAR sangat dipengaruhi kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan pada saat menjalankan kegiatan operasionalnya serta kemampuan bank mengenai ketepatan bank dalam mengalokasikan keuntungan dana tersebut sesuai dengan kemungkinan resiko yang akan dihadapi.

C. Manfaat Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah

Pengukuran kinerja bank juga dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan direksi bank dalam memimpin jalannya kegiatan usaha perbankan perusahaan yang bersangkutan. Maka apabila dalam pengukuran kinerja bank tersebut ditemukan

adanya kinerja yang buruk tentu saja akan berpengaruh pada kestabilan posisi direktur yang bersangkutan. Hasil pengukuran kinerja tersebut juga dapat dijadikan pedoman untuk dilakukannya perbaikan akan sesuatu yang sekiranya perlu diperbaiki dan mengantisipasi agar kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki tersebut tidak akan terjadi di masa yang akan datang.

Berbeda halnya dengan Indonesia yang memiliki metode beragam dalam mengukur kinerja suatu bank, dengan indicator-indikator berbeda pada tiap-tiap metode pengukuran. Di negara-negara Eropa justru befokus pada efisiensi, yang mana memiliki peran yang sangat besar dalam membantu pengukuran kinerja suatu bank. Efisiensi dapat membantu mengukur dan menafsirkan kinerja suatu bank, yang mana hal tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan pada saat pembuatan kebijakan-kebijakan dalam bank yang bersangkutan.

Efficiency plays an important role in explaining the forces behind European bank performance. Furthermore, it can aid in

measuring and interpreting the sources driving bank performance. And it serves as a crucial policy-making tool in reacting to the dynamics of the single market for financial services. In the next sections, we will therefore build an analytical framework that allows for accurate measurement and interpretation of the (relative) efficiency of European banks (Jacob A. Biker, dkk., 2008 : 9).

Dalam POJK Nomor 8/POJK.3/2014 disebutkan bahwa Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan berdasarkan risiko termasuk risiko terkait penerapan prinsip syariah dan kinerja bank. Oleh karenanya hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut sangat bermanfaat bagi perbankan yang melakukan penilaiin, karena selain dapat mengindikasi faktor-faktor yang menyebabkan resiko terjadi, juga dapat digunakan sebagai alat atau sarana dalam menetapkan strategi perencanaan kedepannya, sehingga kesalahan yang terjadi sebelumnya dapat terhindarkan.

Tingkat kesehatan bank dan kondisi keuangan bank merupakan komponen yang sangat penting bagi semua baik

pemilik, manajemen bank, bank dan pengguna jasa keuangan. Dengan mengetahuinya kondisi keuangan yang terjadi dalam suatu bank, maka dapat dijadikan oleh pihak-pihak berkepentingan seperti manager untuk dijadikan bahan evaluasi kinerja bank. Dalam hasil evaluasi tersebut akan diketahui seberapa jauh bank, dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan pengelolaan manajemen risiko. Bank dapat dikatakan sehat apabila bank dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat (*trust*) yang mana *trust* merupakan pondasi utama dapat bertahan atau tidaknya eksistensi suatu bank. Apabila *trust* terhadap bank di mata masyarakat menurun dan mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak percaya, maka tentu saja masyarakat tidak akan menggunakan produk perbankan dari bank yang bersangkutan. Sehingga *trust* harus benar-benar dijaga oleh pihak bank. Selain itu sebagai lembaga yang menjalankan fungsi intermediasi, bank diharapkan dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat

digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Tidak hanya bagi pemerintah tapi juga masyarakat sebagai pihak penyimpan dana maupun peminjam dana.

Dari uraian sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa manfaat yang dapat diambil dari pengukuran kinerja bank syariah ialah sebagai berikut :

1. Mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai sebuah bank dalam menjalankan kinerjanya untuk mencapai target yang sudah direncanakan di awal. Tentu saja hal tersebut juga dapat dijadikan refleksi untuk membuat sebuah proyeksi-proyeksi baru yang hendak dicapai pada agenda kegiatan di periode selanjutnya.
2. Mengetahui apakah bank syariah tersebut telah menjalankan prinsip-prinsip yang ada dalam kegiatan perbankan syariah.

3. Menilai seberapa baik pengelolaan manajemen risiko suatu bank, semakin baik nilai yang didapatkan bank syariah dengan menghindari resiko-resiko yang dihadapi maka dapat diartikan bank tersebut memiliki tingkat pengelolaan resiko yang sangat baik.
4. Mengetahui apakah bank syariah tersebut telah menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Menilai tingkat kesehatan bank serta kesehatan keuangan yang ada dalam bank.
6. Dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk tetap menggunakan bank dengan hasil pengukuran kinerja bank yang baik.

BAB VI

PENGUKURAN KINERJA BERBASIS RASIO TRADISIONAL: CAMEL

A. Pendahuluan

Bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan kontribusi kuat terhadap perkembangan ekonomi. Bank sebagai sumber pembiayaan yang penting bagi dunia bisnis, bank juga merupakan lembaga yang membutuhkan dana untuk menjaga kegiatan jasa keuangannya tetap berjalan. Oleh karenanya bank perlu memiliki sebuah metode yang tepat untuk mengelola kegiatan usahanya. Seringkali orang berpendapat bahwa tujuan utama dalam bank yang setidaknya harus dicapai adalah menghasilkan pengembalian atas besaran dana yang disalurkan serta meminimalisir sedemikian rupa terjadinya resiko.

Pada dasarnya sukses atau tidaknya sebuah bank sangat bergantung pada kepercayaan nasabah. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa sasaran dari produk-produk yang ditawarkan

oleh bank semata-mata ditujukan kepada nasabah. Oleh karenanya seringkali bank saling berkompetisi dengan bank lain dalam hal menarik minat nasabahnya. Sedangkan kepercayaan seorang nasabah sangat dipengaruhi pada kinerja dari bank. Kinerja bank yang baik dalam melayani nasabah tentu akan memberikan kepuasan kepada nasabahnya. Hal ini juga sebanding dengan tingkat kepuasan nasabah terhadap produk yang ada dalam sebuah bank.

Hal yang diharapkan nasabah dalam menggunakan jasa perbankan adalah dapat diperolehnya laba. Laba yang berhasil didapatkan berkat kehadiran sebuah bank tentu akan menarik minat para investor. Investor selalu berharap bahwa dana yang diinvestasikan, nantinya akan menghasilkan keuntungan kepadanya. Sehingga dapat diketahui bahwa tingginya laba yang dihasilkan suatu bank akan selalu dikejar dengan tingginya minat investor dalam menginvestasikan dananya di bank tersebut.

Bank membutuhkan sebuah cara untuk mengevaluasi kinerjanya untuk mengetahui apakah dalam mencapai tujuan

dari bank tersebut terdapat permasalahan-permasalahan yang seharusnya bisa dicegah. Dalam evaluasi kinerja tersebut akan ditemukan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sebuah bank. Salah satu indikator utama yang dijadikan penilaian sebuah bank adalah laporan keuangan. Dari hasil perhitungan laporan keuangan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengukur kinerja bank. Oleh karenanya salah satu alat untuk menganalisis kinerja bank adalah menggunakan analisa rasio keuangan.

Dalam dunia perbankan juga dikenal metode tradisional yang sering digunakan oleh praktisi, yakni menggunakan peringkat CAMEL (*Capital, Assets, Management, Earnings, dan Liquidity*) untuk mengukur kinerja bank mereka. Peringkat tersebut digunakan oleh pihak manajemen bank untuk mengevaluasi kesehatan dan kinerja keuangan banknya. Analisis rasio keuangan tersebut digunakan manajemen untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan beserta penyebab perubahan yang mempengaruhi bank. Sehingga dapat dijadikan

dasar pertimbangan untuk memaksimalkan potensi keuntungan yang dapat diperoleh bank.

Aspek-aspek yang ada dalam CAMEL menggunakan rasio keuangan, hal ini menunjukkan bahwa rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank. Secara empiris, tingkat kegagalan bisnis dan kebangkrutan bank dengan menggunakan rasio-rasio keuangan model CAMEL dapat diuji sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Thomson (1991) dalam Wilopo (2001) yang menguji manfaat rasio keuangan CAMEL dalam memprediksi kegagalan bank di USA pada tahun 1980-an dengan menggunakan alat statistic regresi logit. Whalen dan Thomson (1988) dalam Wilopo (2001) menemukan bahwa rasio keuangan CAMEL cukup akurat dalam menyusun rating bank, dan di Indonesia, Surifah (1999) menguji manfaat rasio keuangan dalam memprediksi kebangkrutan bank dengan menggunakan model CAMEL (Umam, K., 2013 : 327-328).

Pada Tahun 1999, Bank Indonesia menggunakan pengukuran tingkat kesehatan bank berdasarkan *Capital, Asset,*

Management, Earning, Liquidity (CAMEL). Kelima aspek yang ada dalam CAMEL merupakan komponen utama untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Tujuan dilakukannya analisa berdasarkan CAMEL adalah untuk mengetahui secara nyata mengenai kondisi dari bank tersebut, apakah dalam keadaan sehat atau justru berisiko apabila terus dijalankan. Mengingat perbankan merupakan roda untuk memutarakan perekonomian bagi suatu negara. Sudah barang tentu menjadi kewajiban pihak bank untuk memperhatikan kondisi dari roda tersebut, apakah ada kerusakan seperti bocor atau masih baik-baik saja, semakin cepat terdeteksi maka akan semakin cepat pula penanggulangannya, serta mencegah terjadinya kecelakaan yang lebih besar. Oleh karenanya rasio hasil analisa menggunakan CAMEL disajikan dalam laporan perusahaan yang diterbitkan tiap tahun.

Berdasarkan kamus perbankan (Institut Bankir Indonesia), edisi kedua tahun 1999, peringkat CAMEL di bawah 81 memperlihatkan kondisi keuangan yang lemah ditunjukkan oleh neraca bank, seperti rasio kredit tidak lancar terhadap total aktiva

yang meningkat. Apabila tidak diatasi, hal tersebut akan mengganggu kelangsungan usaha bank, bank yang terdaftar pada pengawasan dianggap sebagai bank bermasalah dan diperiksa lebih sering oleh pengawas bank jika dibandingkan dengan bank yang tidak bermasalah. Bank dengan peringkat CAMEL di atas 81 adalah bank dengan pendapatan yang kuat dan aktiva tidak lancar sedikit, peringkat CAMEL tidak pernah diinformasikan secara luas. Rasio CAMEL adalah menggambarkan hubungan atau perbandingan antara suatu jumlah tertentu dan jumlah yang lain. Dengan analisis rasio dapat diperoleh gambaran baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu bank (Ibid : 350).

Dalam penerapannya terdapat kekurangan dari penggunaan CAMEL itu sendiri, yakni dianggap tidak mampu menilai kemampuan bank dalam menghadapi resiko eksternal. Maka Bank Indonesia menambahkan satu elemen yakni resiko pasar (*sensitivity to market risk*) melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004. Sehingga CAMEL berubah menjadi

CAMELS. Bank Indonesia dalam melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan suatu bank menggunakan pendekatan kualitatif terhadap aspek-aspek yang mempengaruhi kondisi suatu bank. Setelah dilakukan pengukuran menggunakan CAMELS, kemudian dilanjutkan dengan penilaian terhadap tingkat kepatuhan bank.

1. C (*Capital*) : rasio kecukupan modal
2. A (*Assets*) : rasio kualitas aktiva produktif atau *assets*
3. M (*Management*): penilaian terhadap kualitas manajemen
4. E (*Earnings*): rasio rentabilitas bank
5. L (*Liquidity*): rasio likuiditas bank
6. S (*Sensitivty to Markets Risk*): sensitivitas terhadap resiko pasar

Rasio Kecukupan Modal (*Capital*)

Rasio kecukupan modal mengacu pada kecukupan modal sebuah bank dengan mengacu pada aset tertimbang menurut risiko yang ada. Analisis kecukupan modal dapat digunakan untuk membantu

sebuah bank dalam mengukur solvabilitas keuangannya, hal tersebut mungkin karena dalam analisis tersebut akan ditentukan risiko aset dapat ditanggung oleh modal bank atau tidak. Aset-aset milik bank diberi bobot sesuai dengan tingkat risiko yang melekat pada nilai asset tersebut. Dalam sebuah negara memiliki aturan tertentu mengenai batas minimum rasio kecukupan modal yang dimiliki sebuah bank dan hal tersebut wajib untuk dipenuhi oleh bank.

Kecukupan modal dalam hal ini tidak hanya terkait jumlah modal yang dihitung dengan nominal, namun juga harus memperhatikan hasil perhitungan dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR didapatkan dari hasil perbandingan antara jumlah modal yang dimiliki bank dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) suatu bank dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (rumus untuk menentukan CAR) :

$$KPMM = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100 \%$$

Rasio Kualitas Aktiva Produktif (Asset)

Kualitas aktiva produktif (aset) mengacu pada tolak ukur yang berfungsi untuk menilai tingkat probabilitas diterima kembalinya dana yang digunakan dalam aktiva produktif berdasarkan kriteria-kriteria yang ada. Kualitas aset bank tersebut diwakili oleh klasifikasi portofolio bank, kualitas portofolio bank, dan tingkat risiko yang berbeda dari portofolio aset bank. Mengacu pada tingkat penilaian CAMELS, indikator kuantitatif untuk kualitas aset ditunjukkan oleh portofolio berisiko dan kebijakan bank tentang asset-aset tidak lancar bank. Oleh karenanya kualitas asset sering digunakan untuk menilai jenis dari asset-aset yang dimiliki oleh sebuah bank. Penilaian tersebut harus sesuai dengan standart yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia dan bank wajib secara berkala melaporkan neraca yang menunjukkan rasio tersebut kepada Bank Indonesia. Penilaian asset dihasilkan dari perhitungan menggunakan rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP), sebuah rasio tentang pengukuran tingkat kemampuan bank dalam kualitas aktiva produktif untuk menutup aktiva produktif yang timbul karena

pemberian kredit oleh bank. KAP dapat dihitung menggunakan rumus berikut :

$$\text{KAP} = \frac{\text{Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan}}{\text{Total Aktiva Produktif}} \times 100 \%$$

Penilaian Terhadap Kualitas Manajemen (*Management*)

Manajemen bank pada umumnya merupakan hasil evaluasi dalam hal kecukupan modal, pendapatan dan profitabilitas, manajemen likuiditas, manajemen aset, dan sensitivitas aset bank terhadap perubahan dalam lingkungan eksternal dan internal dari bank. Hal ini berkaitan dengan penilaian mengenai bagaimana cara bank mengelola banknya, penilaian tersebut sering dijadikan evaluasi secara internal dan jarang dipublikasikan pada khalayak umum.

Rasio Rentabilitas Bank (*Earnings*)

Kemampuan penghasilan bank dievaluasi dengan bantuan rasio profitabilitas (laba) yang berbeda seperti pengembalian total aset, laba atas kekayaan bersih pemegang saham ekuitas, dan parameter

terkait. Dalam hal ini bank harus mampu meningkatkan laba, suatu bank dapat dikategorikan sebagai bank sehat apabila laba yang yang diperolehnya dapat meningkat secara periodic dan tentu saja disertai dengan penggunaan biaya operasi seefisien mungkin. Penilaian terhadap rasio rentabilitas bank didapatkan dari hasil pengukuran *Return on Assets* (ROA) dan perbandingan biaya operasi dengan pendapatan operasi (BOPO). Rasio ROA digunakan oleh bank untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan sebuah laba, ROA dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih sebelum Pajak}}{\text{Rata – rata Total Aktiva}} \times 100 \%$$

Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasinya. BOPO dapat dihitung menggunakan rumus :

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100 \%$$

Rasio Likuiditas Bank (*Liquidity*)

Ini mengacu pada manajemen aset dan kewajiban bank secara keseluruhan. Dalam hal ini harus terdapat sinkronisasi yang sempurna antara durasi kewajiban dan durasi aset. Bank diharapkan untuk menginvestasikan dana yang direalisasikan melalui deposito jangka panjang (kewajiban untuk bank) dan pinjaman jangka panjang (aset untuk bank). Bank dapat dikategorikan likuid apabila bank mampu membayar hutangnya pada saat jatuh tempo serta mampu memenuhi pemberian kredit pinjaman pada nasabah atas permohonan kredit yang memang layak diberikan. Pengukuran likuiditas bank menggunakan *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dapat dihitung menggunakan rumus :

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100 \%$$

Langkah-langkah dalam perhitungan tingkat kesehatan bank adalah (Rivai, V., 2007 : 705):

1. Menghitung rasio berdasarkan rumus yang ditetapkan;

2. Menghitung besarnya nilai kredit (*credit point*) untuk masing-masing komponen CAMELS;
3. Mengalikan nilai kredit (*credit point*) tersebut dengan bobot masing-masing komponen CAMELS;
4. Menjumlah seluruh nilai komponen CAMELS;
5. Memperhitungkan nilai keseluruhan berkaitan dengan pemberian batas kredit;
6. Menetapkan kategori kesehatan bank.

Tabel rasio penilaian CAMEL

Poin penilaian CAMEL	Kategori
81 – 100	Sehat
66 < 81	Cukup Sehat
51 < 66	Kurang Sehat
0 < 51	Tidak Sehat

B. Metode CAMELS

Empat komponen dalam CAMEL yakni *Capital*, *Assets*, *Earnings*, *Liquidity* dan *Sensitivity* digunakan untuk mengukur

kinerja sebuah bank. Komponen pertama yakni *capital, capital* merupakan rasio kecukupan modal yang ada dalam sebuah lembaga keuangan (bank). Rasio modal tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk mengetahui uang minimum dari sebuah perusahaan yang harus dipertahankan besarnya sesuai dengan pedoman perundang-undangan yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecukupan modal yakni sebagai berikut :

1. Keseimbangan komposisi neraca perusahaan;
2. Kewajaran dalam dividen;
3. Kecukupan modal untuk mengatasi kemungkinan kerugian yang dihadapi;
4. Perencanaan pengembangan perusahaan disertai dengan manajemennya;
5. Kondisi keuangan lembaga secara keseluruhan;
6. Kemampuan manajerial dalam memenuhi syarat modal tambahan.

Faktor yang kedua yakni *assets, assets*

C. Faktor-faktor yang Menggugurkan Tingkat Kesehatan Bank

Mulyono berpendapat bahwa predikat tingkat kesehatan bank yang sehat atau cukup sehat atau kurang sehat akan diturunkan menjadi tidak sehat apabila terdapat hal-hal yang membahayakan kelangsungan bank, yakni sebagai berikut (Umam, K., 2013 : 353) :

1. Perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam bank yang bersangkutan;
2. Campur tangan pihak-pihak di luar bank dalam kepengurusan bantu, termasuk di dalam kerja sama tidak wajar yang mengakibatkan salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri;
3. *Windraw dressing* dalam pembukuan dan laporan bank yang secara materiil dapat berpengaruh terhadap keadaan keuangan bank sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bank;
4. Praktik-praktik bank dalam atau melakukan usaha di luar pembukuan bank;

5. Kesulitan keuangan yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga;
6. Praktik lain yang menyimpang dan dapat membahayakan kelangsungan bank atau mengurangi kesehatan bank.

BAB VII

PENGUKURAN KINERJA BERBASIS NON PARAMETRIK: DATA ENVELOPMENT ANALYSIS

A. Pendahuluan

Bank merupakan suatu lembaga intermediasi, yakni sebuah lembaga yang berposisi sebagai jembatan yang menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana (nasabah penyimpan) dengan pihak yang membutuhkan dana (nasabah peminjam). Dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut, bank dituntut untuk selalu menjaga kepercayaan dari para nasabahnya (*trust*), hal ini dikarenakan kepercayaan dari para nasabah merupakan pilar utama yang akan menentukan suatu bank dapat terus beroperasi atau mulai kehilangan para nasabahnya. Salah satu upaya untuk menjaga kepercayaan nasabah bank adalah dengan menjaga tingkat kesehatan bank,

yang bisa diukur menggunakan CAMELS sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Bank selain memiliki kewajiban untuk menjaga kepercayaan nasabahnya, bank juga memiliki prinsip penting yakni prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Prinsip kehati-hatian dewasa ini sering diabaikan oleh pihak bank, salah satu penyebabnya adalah tingkat persaingan yang semakin kompetitif menuntut bank dapat menawarkan produk-produknya sedemikian rupa sehingga menarik minat nasabah. Salah satu hal yang sering terjadi adalah berkaitan dengan penyaluran pinjaman yang kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian, sering kali menyebabkan jumlah nasabah penyimpan tidak seimbang dengan nasabah peminjam dan akibat dari kurang diterapkan prinsip kehati-hatian menyebabkan meningkatnya kredit macet atau sering disebut kredit-kredit yang tidak perform (*non performing lian*). Konsekuensi akhir dari permasalahan tersebut adalah krisis pada dunia perbankan.

Pada perkembangannya bank tidak hanya harus memperhatikan resiko-resiko yang dihadapinya, seperti resiko pasar, resiko kredit, resiko kurs, resiko suku bunga, hingga yang terbesar yakni resiko negara. Hal tersebut tidak cukup untuk mengatasi kemungkinan krisis yang terjadi pada dunia perbankan, namun bank dituntut untuk mampu memperhitungkan faktor efisiensi yang akan berpengaruh pada profit atau laba bagi bank.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya tingginya kompetisi antar sesama bank, tidak lantas lepas dari masalah-masalah yang seirama mengikutinya. Ragam jasa-jasa maupun produk yang ditawarkan dibuat semenarik mungkin agar lebih unggul dari kompetitornya. Namun pertanyaan yang muncul kemudian adalah “apakah produk atau jasa yang ditawarkan tersebut benar-benar berkualitas dan memenuhi standart?”. Oleh karenanya salah satu cara untuk mengetahui hal tersebut adalah melalui penilaian efisiensi dari bank, yang mana penilaian efisiensi tersebut merupakan bagian dari penilaian kinerja suatu bank.

Analisis kinerja bank yang umumnya menggunakan rasio keuangan seperti rasio kecukupan modal (CAR), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Net Profit Margin* (NPM), *Return on Asset* (ROA), dan Lainnya

B. Pengukuran Efisiensi

Dalam melakukan pengukuran efisiensi terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan, yakni :

1. Pendekatan Rasio
2. Pendekatan Regresi
3. Pendekatan Frontier

Pendekatan Rasio dalam pengukuran efisiensi adalah dengan cara melakukan perhitungan dengan membandingkan rasio input dan output yang digunakan suatu perusahaan yang dalam pembahasan ini adalah bank. Pendekatan rasio tersebut memiliki kelebihan karena mudah dipraktikkan dan berdasarkan riwayatnya, metode rasio mampu menghasilkan efisiensi yang tinggi apabila dapat memproduksi jumlah output yang

seminimal mungkin. Namun kelemahan dari pendekatan ini muncul apabila jumlah dari bahan-bahan input terlalu banyak dan dibandingkan dengan output yang banyak pula, sehingga menimbulkan kerumitan dalam perhitungannya, hal ini juga mengakibatkan hasil perhitungan yang banyak dan menghasilkan asumsi yang tidak tegas pula. Apabila dibuat persamaan, maka dapat dihasilkan persamaan sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}}$$

Pendekatan Regresi, merupakan pendekatan yang digunakan dalam mengukur efisiensi menggunakan sebuah model dari tingkat output tertentu yang merupakan sebuah fungsi dari tingkat input tertentu, atau secara sederhana dapat dirumuskan fungsi sebagai berikut :

$$Y = f (X_1, X_2, \dots, X_n)$$

$$Y = \text{Output}$$

$$X = \text{Input}$$

Hasil dari pendekatan regresi merupakan sebuah hubungan yang dapat digunakan oleh Unit Kegiatan Ekonomi dengan melakukan produksi tingkat output dengan disejajarkan pada tingkat input tertentu. UKE akan mampu menilai sebuah efisiensi telah tercapai apabila jumlah output yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan jumlah output hasil estimasi. Namun, sama halnya dengan pendekatan rasio, ternyata pendekatan regresi juga tidak mampu mengatasi kondisi-kondisi dengan jumlah output yang banyak, mengingat dalam fungsi hanya terdapat satu indikator output yang dapat ditampung dalam sebuah persamaan regresi. Akibat yang muncul apabila dipaksa melakukan penggabungan atas beberapa output dalam satu indikator maka hasil menjadi tidak rinci lagi. Oleh karenanya analisis regresi hanya memungkinkan untuk satu jenis output (*variabel dependen*).

Pendekatan Frontier, Pendekatan frontier dalam mengukur efisiensi dibedakan menjadi dua, yakni pendekatan frontier parametrik dan pendekatan frontier non parametric. Pendekatan frontier parametrik merupakan sebuah pendekatan

dengan melakukan pengukuran dengan tes statistik parametric. Tes statistic parametric sendiri merupakan suatu tes yang modelnya menetapkan adanya syarat-syarat tertentu tentang parameter populasi yang merupakan sumber penelitiannya. Contoh dari pendekatan frontier parametric yakni metode *Stochastic Frontier Approach (SFA)*, *Thick Frontier Approach (TPA)* dan *Distribution Free Approach (DFA)*. Pendekatan frontier non parametric diukur dengan tes statistik non parametrik yaitu tes yang modelnya tidak menetapkan syarat-syarat mengenai parameter populasi yang merupakan induk sampel penelitiannya. Metode dalam frontier non parametric yakni dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis (DEA)*.

Metode statistic non parametrik biasanya digunakan apabila peneliti yang hendak melakukan pengukuran kinerja sebuah organisasi, namun tidak mengetahui karakteristik item-item yang menjadi sampel. Metode ini sangat berguna apabila sampel yang digunakan kecil dan akan semakin rumit serta tidak akurat apabila terlalu banyak sampel. Metode statistic non

parametric biasanya digunakan pada data yang berjenis nominal atau ordinal.

C. Pendekatan Untuk Menentukan Hubungan Input Dan Output

Untuk menentukan hubungan antara input dan output pada kegiatan financial suatu lembaga keuangan, terdapat tiga pendekatan yang biasa digunakan, yakni sebagai berikut :

1. Pendekatan aset (*the asset approach*), yang dimaksudkan dengan pendekatan asset di sini adalah suatu pendekatan yang menunjukkan bahwa suatu bank, tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan yang memberikan produk berupa kredit pinjaman (*loans*), namun bank itu sendiri juga memiliki hasil lain atau ouput yang berbentuk asset-aset bank.
2. Pendekatan produksi (*the production approach*), dalam hal ini bank sebagai lembaga keuangan yang berperan sebagai produsen dari akun deposito (*deposit account*) dan kredit pinjaman (*credit account*). Dan menentukan bahwa output

dari bank misalnya adalah tenaga kerja, pengeluaran modal pada aset-aset tetap (*fixed asset*) dan lain-lain.

3. Pendekatan intermediasi (*the intermediation approach*), dalam pendekatan ini suatu bank dianggap sebagai lembaga keuangan yang berperan sebagai intermediator, yaitu merubah dan mentransfer aset-aset finansial dari unit-unit surplus menjual unit-unit defisit. Dalam hal ini input-input institusional seperti biaya tenaga kerja, modal, dan pembiayaan bunga pada deposit, lalu dengan output yang diukur dalam bentuk kredit pinjaman (*loans*) dan investasi finansial (*financial investment*). Akhirnya pendekatan ini melihat fungsi primer sebuah institusi finansial sebagai pencipta kredit pinjaman (*loans*).

Konsekuensi dari penggunaan pendekatan-pendekatan diatas yaitu munculnya perbedaan dalam menentukan variabel input dan output. Secara lebih jelas ditunjukkan dari posisi pendekatan produksi dan pendekatan intermediasi dalam memperlakukan simpanan, terdapat perbedaan yang signifikan

di antara keduanya. Yang mana dalam pendekatan produksi, simpanan diperlakukan sebagai output karena simpanan merupakan jasa yang dihasilkan melalui kegiatan bank. Sedangkan dalam pendekatan intermediasi, simpanan ditempatkan sebagai input, karena simpanan yang dihimpun bank akan ditransformasikan ke dalam bentuk aset yang menghasilkan, terutama pembiayaan yang disalurkan.

D. Efisiensi Dalam Perbankan

Efisiensi dalam perbankan dapat didekomposisi ke dalam efisiensi dalam skala (*scale efficiency*), efisiensi dalam cakupan (*scope efficiency*), efisiensi teknis (*technic efficiency*), dan efisiensi alokasi (*allocative efficiency*). Bank dikatakan mencapai efisiensi dalam skala ketika bank bersangkutan mampu beroperasi dalam skala hasil yang konstan (*constant return to scale*). Sedangkan efisiensi cakupan tercapai ketika bank mampu beroperasi pada diversifikasi lokasi. Efisiensi alokasi tercapai ketika bank mampu menentukan berbagai output yang memaksimalkan keuntungan. Sedangkan efisiensi teknik pada dasarnya menyatakan hubungan

antara input dengan output dalam suatu proses produksi. Suatu proses produksi dikatakan efisien jika pada penggunaan input sejumlah tertentu dapat dihasilkan output yang maksimal, atau untuk menghasilkan output sejumlah tertentu digunakan input yang paling minimal (Subekti, Imam., 2004 : 95-115).

E. Analisis Data Menggunakan Dea

Ada beberapa metode atau cara yang dapat digunakan untuk mengukur efisiensi suatu Bank. Secara garis besar terdapat dua pendekatan untuk melakukan pengukuran efisiensi Bank, yakni teknik estimasi parametrik (stokastik) dan teknik estimasi non parametrik (deterministik). Dalam teknik estimasi parametric dikenal *The Stockhastic Frontier Approach (SFA)*, *The Thick Frontier Approach (TFA)* dan *Distribution Free Approach (DFA)*. Sedangkan dalam teknik estimasi non parametric, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa Data Envelopment Analysis (DEA) tergolong dalam teknik estimasi non parametrik.

Secara sederhana, konsep dari metode DEA merupakan sebuah cara untuk mengevaluasi kinerja suatu organisasi dengan cara membandingkan jumlah input dan output suatu organisasi tersebut, yang mana tujuan perbandingan tersebut adalah untuk mendapatkan angka dari nilai efisiensi. Dengan menggunakan DEA akan ditemukan perhitungan efisiensi teknis untuk seluruh unit. Skor nilai efisiensi pada tiap-tiap unit sangat bergantung pada tingkat efisiensi dari unit-unit lainnya yang ada dalam sampel. Setiap unit tersebut dianggap memiliki tingkat nilai efisiensi yang bernilai positif. Nilai efisiensi yang diberikan ada pada kisaran antara 0 hingga 0,5, dimana angka 0,5 menunjukkan efisiensi yang sempurna. Kemudian unit-unit yang memiliki nilai 0,5 ini digunakan dalam membuat envelop untuk *frontier* efisiensi, sedangkan untuk unit-unit lainnya tersebut menunjukkan infisiensi.

Dalam DEA akan dilakukan penimbangan untuk menentukan bobot dari variable input dan output suatu bank. Dengan catatan bahwa bobot tersebut :

1. Tidak bernilai negatif
2. Bersifat universal, artinya bahwa sampel harus dapat menggunakan seperangkat bobot yang sama untuk dapat dijadikan evaluasi terhadap rasionya (*total weighted output/total weighted input*)
3. Rasio tersebut tidak boleh lebih dari 1 (*total weighted output / total weighted input ≤ 1*).

Secara sederhana DEA didefinisikan sebagai metode berdasarkan program linier yang digunakan untuk membandingkan efisiensi dari beberapa unit. Sedangkan lebih rinci DEA dapat dimaknai sebagai teknik yang digunakan untuk mengukur efisiensi relatif dari berbagai unit-unit yang ada dalam organisasi. Dalam DEA tersebut dapat digunakan untuk mengetahui hubungan yang ada antara input dan output yang beragam, yang sebelumnya tidak cukup dan tidak bisa diketemukan hanya melalui analisis rasio secara tradisional.

Penelitian mengenai DEA ini pertama kali dimulai oleh Charnes, Cooper dan Rhodes pada tahun 1978. Di dalam teknik

DEA, dimungkinkan untuk mengakomodir berbagai unit pembuat keputusan yang berbeda atau *different decision-making unit* (DMU) yang menanggung tugas-tugas yang sama. Namun tiap-tiap DMU tersebut memiliki bermacam-macam input dengan jenis yang berbeda-beda, dengan tujuan akhir harapan akan dihasilkannya beragam output pula.

Kelebihan yang ditawarkan dari DEA salah satunya adalah kemampuannya untuk berhadapan dengan kasus input yang beragam. Selanjutnya, penggunaan teknik DEA diharapkan dapat mengurangi dan mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada pada penggunaan metode parametrik dalam menganalisis rasio keuangan. DEA akan memudahkan perbandingan efisiensi melalui penggunaan bentuk rasio yang sederhana untuk mengetahui efisiensi bank. Karena sifatnya yang demikian maka hasil dari DEA tidaklah bersifat absolut namun relative.

BAB VIII

PENGUKURAN KINERJA BERBASIS PARAMETRIK: *STOCHASTIC FRONTIER ANALYSIS (SFA)*

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa terdapat beberapa metode atau cara untuk mengukur efisiensi suatu bank. Secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni teknik estimasi parametrik (stokastik) dan teknik estimasi non parametrik (deterministik). Dalam teknik estimasi parametric dikenal *The Stochastic Frontier Approach (SFA)*, *The Thick Frontier Approach (TFA)* dan *Distribution Free Approach (DFA)*. Sedangkan dalam teknik estimasi non parametric, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa Data Envelopment Analysis (DEA) tergolong dalam teknik estimasi non parametrik.

Pada pembahasan bab ini akan berfokus pada *The Stochastic Frontier Approach (SFA)*. *The Stochastic Frontier Approach (SFA)* dalam praktik perbankan biasanya digunakan oleh bank syariah dan unit usaha bank-bank syariah untuk mengevaluasi data bulanan mereka. Apabila diuraikan, kelebihan yang didapatkan dari penggunaan metode SFA yakni sebagai berikut :

1. Pertama, SFA menyediakan patokan tunggal dari hasil yang didapatkan, yang mana hal tersebut berfungsi untuk mengukur kinerja bank lainnya selama periode tertentu.
2. Kedua, SFA dapat dijadikan media untuk membandingkan efisiensi relatif antar bank dalam periode tahunan, sekaligus digunakan untuk mengamati perubahan kinerja bank-bank bersangkutan dalam suatu periode tersebut.
3. Ketiga, SFA dapat dijadikan media untuk meringankan masalah terhadap data panel yang tidak seimbang.

B. THE STOCHASTIC FRONTIER ANALYSIS (SFA) DALAM PERBANKAN

Metode SFA merupakan suatu metode pengukuran efisiensi yang didasarkan pada pendekatan produksi (*the production approach*) dan pendekatan intermediasi (*the intermediation approach*). Apabila melakukan pengukuran efisiensi menggunakan metode SFA, kategori suatu bank dikatakan tidak efisien apabila jumlah nilai biaya dari sebuah bank lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah nilai biaya bank frontier yang beroperasi dengan tingkat kinerja terbaiknya (*best practice*). SFA digunakan untuk mengetahui nilai efisiensi suatu bank dari waktu ke waktu. Dengan rentan nilai efisiensi yang dihasilkan berupa skor dari 0 - 1. Semakin mendekati 1, maka perusahaan itu semakin efisien begitu juga sebaliknya, semakin mendekati angka 0 maka perusahaan itu semakin tidak efisien. Namun kelemahan yang mungkin timbul dari penggunaan metode SFA adalah tidak mampu memberikan penilaiab yang memuaskan apabila sampel yang digunakan kecil.

Metode SFA alat yang sangat penting mengukur kinerja bank syariah, mengingat dalam konsep ekonomi syariah, efisiensi adalah hal yang sangat krusial. Syariat Islam tidak hanya tertuju pada pengaturan cara beribadah saja, tetapi memperhatikan untuk memberi acuan dalam kegiatan sehari-hari termasuk dalam kegiatan ekonomi juga. Konsep tersebut dirangkum dalam ekonomi syariah atau ekonomi Islam yang mengatur individu bermuamalah. Perhatian Islam terhadap perilaku efisien sangat ditekankan oleh Allah subhanahu wata'ala. Landasan hukum Islam tentang perilaku efisien, yaitu:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”(QS. Al-Isra’: 27)

Ayat di atas sangat menganjurkan manusia untuk tidak berperilaku boros, dalam hal ini kegiatan ekonomi, karena perilaku boros tersebut tergolong saudara syaitan yang dinyatakan ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Implementasi ayat tersebut pada

perusahaan atau lembaga keuangan dan BPRS dapat diukur dengan melihat tingkat efisiensinya dalam menggunakan input yang ada untuk menghasilkan tingkat output maksimum tanpa adanya penghamburan sumber daya (input) yang dimiliki. Efisien dalam hal ini bukan berarti dengan menekan biaya serendah mungkin untuk menghasilkan output maksimal, sehingga melegalkan segala cara dan tindakan dalam pencapaian tersebut.

C. SFA DAN EFISIENSI PRODUKSI

Konsep efisiensi diawali dari konsep ekonomi mikro, yaitu teori produsen dan konsumen. Teori produsen cenderung untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya. Sedangkan teori konsumen cenderung untuk memaksimalkan utilitasnya atau tingkat kepuasannya (Ascarya, 2009: 11).

Pengelolaan input dan output suatu perusahaan ataupun lembaga keuangan dapat dengan melihat kegiatan produksi yang dilakukan. Produksi dapat digambarkan dalam suatu fungsi produksi yang menggambarkan hubungan input terhadap output (barang

atau jasa) yang dihasilkan. Menurut Nicholson (2001) dalam Fauzi (2014: 6) fungsi produksi suatu perusahaan untuk menghasilkan barang tertentu secara umum dapat dinyatakan dengan persamaan berikut:

$$1. q = f(K, L)$$

variable q menunjukkan jumlah maksimum barang yang akan diproduksi dengan kombinasi dari *capital* atau modal (K) dan *labor* atau input (L). Persamaan (1) ini dapat ditulis dalam bentuk fungsi Cobb-Douglas, yaitu:

$$2. q = AK^\alpha L^\beta$$


$$3. \ln q = \ln A + \alpha \ln K + \beta \ln L$$

A , α , dan β merupakan konstanta yang positif. Aigner, Lovell dan Schmidt (1977) dalam Fauzi (2014: 6) menyatakan bahwa fungsi *stochastic frontier* pengembangan fungsi produksi yang ditambahkan *random error* (v_i) pada variabel acak non-negatif (u_i) dan dapat dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$4. \ln(y_i) = \alpha \ln K + \beta \ln L + v_i - u_i$$

Fungsi produksi yang asli didefinisikan dalam fungsi $\ln(y_i) = x_i\beta$, sedangkan *random error* (v_i) merupakan nilai untuk mengukur galat (*error*) dan faktor acak lainnya seperti keberuntungan dan sebagainya yang terdapat pada variabel output dengan efek kombinasi dari variabel-variabel input yang tidak terdefinisi dalam fungsi produksi. Variabel ini diasumsikan sebagai variabel bebas dan secara identik terdistribusi normal, dengan rata-rata bernilai nol dan ragamnya konstan, σ_v^2 atau $N(0, \sigma_v^2)$. Variabel acak (u_i) merupakan variabel acak yang eksponensial atau variabel acak setengah normal.

Bentuk dasar dari model *stochastic frontier* digambarkan dalam Gambar berikut. Variabel input dinyatakan pada sumbu horizontal (sumbu x) dan nilai variabel output yang dihasilkan pada sumbu vertikal (sumbu y). Pada Gambar berikut fungsi dari model *frontier*, $y = \exp(x_i\beta)$ digambarkan dengan asumsi yang berlaku yaitu *diminishing return to scale* dan hanya dipersempit dengan menggunakan dua bank, bank i dan bank j .




Sumber: Coelli, *et al* (2005) dalam Fauzi (2014: 7)

Berdasarkan Gambar tersebut bank i memiliki tingkat input dan tingkat produksi sebesar y_i . Nilai input-output yang teramati ditandai dengan tanda x yang berada di atas x_i . Nilai dari *stochastic frontier output* bank i , $y_i^* = \exp(x_i\beta + v_i)$, yang ditandai dengan tanda x berada di atas fungsi produksi yang dikarenakan *random error* (v_i) bernilai positif. Hal yang sama juga terjadi pada bank j , tingkat input yang digunakan yaitu pada x_j dan tingkat output yang dapat dihasilkan yaitu y_j . Selanjutnya, nilai *stochastic frontier output* dari

bank j , $y_j^* = \exp(x_j \beta + v_j)$ berada dibawah fungsi produksi dikarenakan nilai *random error* (v_j) bernilai negatif. *Stochastic frontier output*, y_i^* dan y_j^* , tidak teramati karena nilai v_i dan v_j yang juga tidak dapat teramati langsung. Nilai output yang didapat dari model *stochastic frontier* ini terlihat tidak stabil, sehingga tingkat output yang teramati dapat saja bernilai lebih besar jika efek *random errors* lebih besar dari efek inefisiensinya ($y_j > \exp(x_j \beta)$; jika $v_i > u_i$). Menurut Schmidt (1976) dalam Fauzi (2014: 7) permasalahan yang muncul dalam pendekatan *stochastic frontier* dapat diselesaikan dengan cara melakukan estimasi dari *standar error* dan uji hipotesis, yaitu menggunakan metode *maximum-likelihood*.

Penurunan fungsi keuntungan dari fungsi produksi untuk menghasilkan nilai keuntungan optimal dan nilai output yang dapat maksimal dapat dilihat pada Gambar selanjutnya Hubungan positif antara output dengan keuntungan yang dihasilkan tidak selalu berada dalam kondisi maksimal sehingga dibutuhkan kondisi tertentu untuk memberikan hasil yang optimal.



Sumber: Nicholson (2001) dalam Fauzi (2014: 8)

Gambar tersebut merupakan gambaran kondisi nilai output maksimal yang ternyata tidak menyatakan kondisi keuntungan optimal. Kondisi output yang maksimal tidak dapat memastikan nilai keuntungan yang maksimal dikarenakan adanya pengaruh variabel lainnya dalam menghasilkan keuntungan, seperti harga output, harga input, dan lain sebagainya. Fungsi produksi dapat diturunkan dalam bentuk fungsi keuntungan. Penurunan fungsi keuntungan

dari persamaan (1) dapat dirumuskan dalam bentuk persamaan berikut:

$$5. \pi = f(w, p, q) = Bw^\alpha p^\beta q^\gamma e^\varepsilon$$

$$6. \ln \pi = \ln B + \alpha \ln w + \beta \ln p + \gamma \ln q + \varepsilon$$

dimana π merupakan nilai keuntungan yang dihasilkan, w adalah harga input yang digunakan, p adalah harga output yang diterapkan, dan q merupakan nilai output yang mampu dihasilkan. B , α , β , dan γ merupakan nilai konstanta. Variabel ε merupakan galat (*error*) yang dihasilkan dari model, terdiri atas variabel acak dan inefisiensi. Variabel K dan L sebagai suatu input pada persamaan (1) dilebur dalam bentuk variabel output sehingga variabel q pada persamaan (5) telah mewakili kedua input tersebut. Fungsi keuntungan yang didapat mengalami modifikasi pada saat digunakan dalam pengukuran efisiensi dengan didasarkan pendekatan keuntungan yang diterapkan.

D. MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION

Parameter dari fungsi produksi *stochastic frontier* dapat diestimasi dengan menggunakan metode *maximum-likelihood* atau metode *covariance ordinary least square (COLS)*. *Maximum likelihood* secara asimtotik lebih efisien dibandingkan dengan COLS, tetapi kelebihan kedua metode estimasi ini dalam sampel yang terbatas tidak dapat ditentukan secara analisis. Simpulan sederhana adalah tidak ada perbedaan yang begitu signifikan dalam penggunaan kedua metode ini dalam mengestimasi parameter fungsi dari suatu *stochastic frontier* produksi. Estimator yang digunakan untuk menganalisis permodelan matematika dalam penelitian ini adalah *maximum-likelihood* terkait dengan penggunaan *software Frontier 4.1* dan ketidakefisienan yang terjadi ketika menggunakan COLS sebagai estimator. *Maximum likelihood* sendiri bertujuan mendapatkan model yang terbaik dalam fungsi *stochastic frontier* yang dihasilkan dengan mengasumsikan data menyebar normal yang tidak begitu diharuskan pada estimasi COLS.

BAB IX

PENGUKURAN KINERJA BERBASIS SHARIA MAQOSIT INDEX

A. Pendahuluan

Perbankan syariah tidak hanya diminati oleh umat muslim namun juga merambah bagi non muslim. Hal ini disebabkan prinsip-prinsip syariah yang ada di dalam lembaga perbankan syariah ternyata menarik minat para nasabah, dalam perbankan syariah mengutamakan kemanfaatan bersama-sama tidak hanya sebatas untuk pihak bank saja. Selain itu dengan adanya perbankan syariah, masyarakat merasa aman dan percaya bahwa tindakan yang dilakukannya dalam menggunakan produk perbankan yang ditawarkan bank syariah dirasa dapat terjamin kehalalannya. Mengingat dalam perbankan syariah transaksi yang dilakukan bank syariah harus berpedoman pada kaidah yang berlaku dalam *fiqh muamalah*. Dengan manfaat yang sedemikian besar bagi masyarakat, pihak perbankan syariah terus

berupaya untuk menjaga bahkan meningkatkan kinerjanya dalam melayani para nasabah. Salah satu cara yang digunakan pihak bank adalah dengan melakukan evaluasi kinerja.

Dalam perkembangannya evaluasi kinerja perbankan syariah lebih berfokus pada aspek pencarian laba. Hal ini bukanlah hal yang salah untuk dilakukan, mengingat bank sendiri memiliki peran vital yakni sebagai lembaga intermediasi. Peran bank sebagai lembaga intermediasi menyebabkan bank tidak hanya bertanggung jawab terhadap masa depan dari bank itu sendiri, namun juga kepada masyarakat dan negara secara umum. Hal ini karena lembaga intermediasi sendiri memiliki arti bahwa bank berperan untuk menghimpun dana dari nasabah penabung untuk disalurkan kembali kepada mereka yang membutuhkan. Oleh karenanya dalam menjalankan kegiatan transaksinya, bank harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*). Namun meskipun demikian dalam perbankan syariah tidak boleh lupa bahwanya tujuan adanya bank syariah tidak boleh hanya berorientasi terhadap laba atau

keuntungan semata. Oleh karenanya dalam hal ini dapat diketahui bahwa perbankan syariah memiliki cakupan yang lebih luas daripada perbankan konvensional dalam hal tujuannya. Hal tersebut tentu saja berkaitan dengan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap bank, apabila dalam perbankan konvensional rata-rata melakukan pengukuran kinerja terbatas pada ratio keuangan saja, namun tidak dalam perbankan syariah yang juga perlu melakukan pengukuran kinerja terkait dengan perkembangan peranannya terhadap sosial atau dalam hal pemberian manfaat kepada sosial.

Kinerja bank yakni sebuah gambaran umum dari prestasi atau keberhasilan bank dalam menjalankan operasionalnya sehingga mampu mencapai apa yang sudah direncanakan dalam suatu periode tertentu. Tolak ukur yang sering digunakan untuk menganalisa keberhasilan suatu kinerja bank adalah dengan cara menggunakan rasio CAMELS (*capital, asset, management, earning, liquidity, sensitivity of market*). Namun dalam praktiknya rasio CAMELS dirasa masih kurang untuk dijadikan alat mengukur

kinerja dari perbankan syariah, karena tujuan utama adanya perbankan syariah tidak hanya berfokus pada apa yang ada dalam CAMELS namun juga mencangkup apakah kinerja yang dijalankan bank syariah tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pertimbangan bahwa penggunaan rasio CAMELS dirasa kurang cukup untuk mengukur kinerja bank syariah, maka ditawarkan instrument lain yakni dengan cara mengingat kembali tujuan dari bank syariah itu sendiri atau lebih dikenal dengan istilah *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* berasal dari kata *maqashid* yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqсад* yang artinya tujuan dan *syariah* atau *syariah* mengandung arti jalan yang harus diikuti atau dalam bahasa Arab diartikan secara harfiah yakni jalan menuju air atau sumber kehidupan. *Syariah* merupakan ketetapan dari Allah kepada hamba-Nya. Allah SWT berfirman dalam (QS. Al-Maidah (5): 48) "*Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang*". Selain

itu Allah SWT berfirman mengenai *syariah* itu sendiri dalam (QS. AlJatsiyah (45): 18) yakni sebagai berikut :

"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui".

Maqashid syariah merupakan sebuah konsep yang sangat penting untuk diketahui apabila seseorang hendak berfokus menjalankan syariat Islam. Ibnu Qayyim menyatakan bahwa *"tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat"*. Allah SWT sebagai *syar'i* yang membuat dan menciptakan *syariat* tidak menciptakannya secara begitu saja, namun selalu disertai maksud dan tujuan dari adanya *syariat* itu sendiri. Poin utama konsep *maqashid syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan, menarik manfaat dan menolak madharat (*jalb al-masahalih wa daf'u al-mafasid*). Oleh karenanya *maqashid syari'ah* memiliki kedekatan konseptual dengan

masalahat (*maslahah*), mengingat kemaslahatan adalah muara dari hukum Islam itu sendiri.

Berdasarkan konsep *maqashid syariah* oleh al-Syatibi, Abu Zahrah melakukan ulasan yang komprehensif terhadap pendapat al-Syatibi dan para ahli ushul fiqh. Menurutnya, syariah Islam hadir dalam rangka memberikan rahmat untuk segenap alam semesta khususnya manusia. Atas dasar itu, Abu Zahrah menyimpulkan adanya tiga sasaran yang harus dituju (Fauzia, 2018 : 103-104) :

1. Membersihkan manusia agar menjadi sumber kebajikan bagi kelompok dan masyarakatnya, yaitu dengan tidak menjadi sumber kejahatan bagi mereka. Hal ini bisa diupayakan dengan melakukan ibadah.
2. Menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam, baik keadilan internal antara mereka maupun keadilan eksternal antara mereka dan umat yang lain. Dalam Islam, keadilan merupakan tujuan paling tinggi. Ia meliputi wilayah yang beragam, baik dalam hukum, peradilan, pembuktian,

muamalah, maupun keadilan sosial yang memiliki ruang lingkup yang luas. Menurutnya keadilan bisa terwujud apabila cinta kasih dan nilai-nilai moral yang luhur telah menguasai masyarakat.

3. Mewujudkan kemaslahatan dalam semua aspek hukum. Semua ketentuan hukum yang telah disyariatkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah pastilah mengandung kemaslahatan hakiki. Meskipun muatan kemaslahatan tersebut tidak nampak dihadapan orang-orang yang terbuai oleh hawa nafsu. Karena kemaslahatan yang dikendalikan Islam bukanlah hawa nafsu, akan tetapi kemaslahatan hakiki yang umum.

B. Penerapan *Maqashid Syariah* dalam Perbankan Syariah

Awal mula kelahiran dari Perbankan Syariah bermaksud untuk mensejahterakan umat manusia di dunia dan akhirat sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak hanya bertolak pada peraturan yang dibuat oleh manusia (misalnya

undang-undang yang berlaku), namun juga harus berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Keutamaannya yaitu kemaslahatan manusia secara umum di dunia dan akhirat kelak, hal inilah yang menjadi kunci dicapainya *maqashid syariah*.

Dalam tataran terminologi *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *al-syariah* berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Secara luas dapat diartikan sebagai suatu hukum atau aturan yang ditentukan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya, oleh aturan tersebut kemudian dituangkan dalam Al-Qur'an dan diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk sunnah-sunnahnya agar diikuti oleh para penganut agama Islam.

Syariah or Islamic law refers to all rules and regulations that Allah Subhanahu Wataala (SWT) has legislated and are founded upon the primary sources, namely Al-Qur'an and Al-Sunnah (Noor Muhammad, 2012 : 2). Oleh karenanya Al-Qur'an dan Sunnah dalam syariah merupakan sumber hukum utama yang harus

diperhatikan ketentuan-ketentuan di dalamnya layaknya suatu kewajiban. Sedangkan untuk sumber sekunder dalam syariah bisa berasal dari *qiyas, masalah, istihsan, sad zari'ah, 'urf, maqashid syariah, siyasah shariyah* dan lain sebagainya.

Menurut Zahrah (2011), tujuan syariah (*maqashid syariah*) adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan, yaitu untuk menjaga eksistensi, mengembangkan baik kualitas maupun kuantitas, baik material maupun spiritualnya (hlm.549). Selanjutnya, Abu Zahrah yang membagi *maqashid syariah* menjadi tiga bagian, yaitu penyucian jiwa atau pendidikan, keadilan dan kemaslahatan (Zahrah, 2011, hlm.543-548), dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penyucian jiwa, agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bukan sumber keburukan bagi masyarakat lingkungannya. Hal ini ditempuh dari berbagai ragam ibadah yang disyari'atkan, yang

kesemuanya dimaksudkan untuk membersihkan jiwa serta memperkokoh kesetiawanan sosial.

2. Keadilan, dalam masyarakat Islam adil baik urusan sesama kaum muslim maupun dalam berhubungan dengan pihak lain (non muslim). Tujuan ditegakkannya keadilan dalam Islam amatlah luhur. Keadilan menyangkut berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini, Islam memandang bahwa setiap orang mempunyai hak-hak yang sama, karena Islam mengacu kepada keadilan sosial itu tadi. Dalam usaha mewujudkan keadilan sosial, Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak manusia.

3. Kemaslahatan, merupakan ini merupakan tujuan puncak yang hendak dicapai, yang harus terdapat dalam hukum Islam. Tidak sekali-kali suatu perkara disyari'atkan oleh Islam melalui Al-qur'an dan as-sunnah melainkan di situ terkandung maslahat yang hakiki. *Maslahat hakiki* ini menyangkut semua

kepentingan umum, bukan kepentingan pihak tertentu (khusus).

Guna mencapai *maqashid syariah*, maka terlebih dahulu hal yang perlu dilakukan yakni melakukan pemenuhan akan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dan dijaga tersebut adalah sebagai berikut:

1. Agama (*ad-din*);
2. Jiwa (*an-nafs*);
3. Akal pikiran (*al-aql*);
4. Harta (*al-maal*);
5. Keturunan (*annasl*).

Dari pemaparan tersebut maka suatu *maqashid syariah* seorang manusia dapat tercapai apabila kelima unsur tersebut dapat terpenuhi. Sama halnya dengan bank syariah, harus selalu berorientasi pada kesejahteraan ekonomi dan keadilan bagi masyarakat. Apabila kebutuhan dasar yang telah disebutkan di atas diterapkan dalam perbankan syariah, maka pemaparannya adalah sebagai berikut :

1. Agama

Hal ini diwujudkan dalam menjalankan segala kegiatan pada sistem operasional dan produknya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Bank syariah harus selalu berpedoman pada Al Qur'an dan Hadits agar hakikat dari keberadaan bank syariah tersebut dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Pemerintah telah memberikan perhatian khusus terhadap dunia perbankan syariah dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional yang mana lembaga tersebut berperan untuk menjadi pendamping bagi bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak menyimpang dari syariah itu sendiri. Serta memberikan jaminan bahwa prinsip-prinsip syariah memang secara nyata telah diterapkan dan tujuannya adalah menjaga kepercayaan nasabah baik muslim dan non-muslim.

2. Jiwa

Arti jiwa dalam konteks ini, bahwa dalam melakukan akad-akad transaksi syariah baik oleh pihak nasabah maupun pihak

bank terdapat suatu ikatan yang mengharuskan saling menghormati, menghargai, menjaga kepercayaan maupun amanah yang diberikan satu sama lain. Sehingga kegiatan transaksi tersebut tidak semata-mata mengenai materi, namun juga hubungan psikologis kedua belah pihak. Selain itu, seringkali dijumpai dalam bank-bank syariah mengharuskan para pegawainya untuk berbusana syariah sebagaimana yang diwajibkan dalam agama islam, bertutur kata yang sopan dan selalu berhati-hati dalam melakukan polah tindak lakunya, yang mana kesemuanya tersebut merupakan ciri dari mereka yang memegang teguh Islam sebagai pedoman hidup dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

3. Menjaga Akal Pikiran

Hal ini diwujudkan dengan adanya kewajiban bagi pihak bank harus selalu terbuka dan mengungkapkan secara jelas/teliti pada tiap produk perbankan yang ditawarkannya. Selain itu bank dilarang untuk menutup-nutupi produknya,

yang mana nantinya akan menyesatkan pihak nasabah. Pihak bank syariah memberikan kelonggaran bagi nasabah untuk berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai produknya, tidak sebatas menjelaskan keunggulan-keunggulannya saja.

4. Menjaga Harta

Menjaga harta di sini dimaksudkan bahwa tiap harta yang diterima bank nantinya akan dikelola dan disalurkan secara tepat dan hanya untuk kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan oleh syariah Islam. Sehingga produk-produk yang dikeluarkan bank syariah hanya digunakan untuk membiayai kegiatan yang halal. Selain itu dalam perbankan syariah tidak diperbolehkan mengambil keuntungan yang sangat besar, yang mana hal tersebut tentu akan merugikan pihak lain. Dalam perbankan syariah juga terdapat kegiatan zakat bersama dengan tujuan membersihkan harta tersebut dan memberikan hak-hak harta tersebut kepada mereka yang seharusnya mendapatkannya.

5. Menjaga Keturunan

Dengan dijalankannya empat kegiatan sebelumnya tentu akan sangat berdampak pada poin kelima, dalam sebuah keluarga yang selalu makan dari uang-uang halal tentu kehidupan keluarganya akan damai dan tidak ada kekhawatiran akan terjadinya sesuatu pada hartanya. Mengingat harta kekayaan pada hakikatnya hanya titipan Allah SWT, maka sudah sepatutnya umat menjaga titipan tersebut dengan baik dan hanya menggunakannya untuk kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan oleh Allah SWT.

C. Kinerja Bank Berdasarkan *Maqashid Syariah*

Menurut Hameed dkk (2004), kinerja dapat diartikan sebagai suatu metode untuk mengukur pencapaian perusahaan berbasis pada target-target atau tujuan yang disusun dari awal. Hal ini menjadi bagian penting dari kontrol pengukur yang dapat membantu perusahaan atau organisasi dalam memperbaiki kinerjanya di masa mendatang. Menurut Bedoui (2012), tujuan bank syariah sendiri merupakan aplikatif dari penerapan prinsip

syariah. Dalam hal ini kinerja merupakan konsekuensi dan hasil dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh sebab itu, tujuan yang dimaksud merupakan parameter yang penting dalam menilai seberapa baik pencapaian kinerja bank syariah (hlm.5). Untuk menilai atau mengukur kinerja juga dibutuhkan metode yang tepat. Sehingga capaian atas kinerja dapat disesuaikan dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya oleh bank syariah itu sendiri.

Lebih khusus, Yuliani (2012) berpendapat bahwa saat ini kinerja bank syariah lebih banyak berfokus pada kinerja keuangan atau berbasis *profit oriented*. Sehingga, beberapa pakar perbankan syariah internasional telah melakukan penelitian yang mengukur kinerja bank syariah dengan lebih komprehensif (hlm.16). Oleh sebab itu, dalam mengukur kinerja perbankan syariah bukan sekedar dari indikator rasio keuangan saja, melainkan adanya kebutuhan untuk mengukur kinerja berdasarkan tujuan bank syariah itu sendiri. Indikator kinerja perbankan syariah harus memperhatikan kemaslahatan umat,

dimana Islam telah mengatur bahwa kegiatan *muamalah* harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu dengan memahami tujuan-tujuan syariah (*maqasid syariah*) (Mohammed, Razak, & Taib, 2008, hlm.4).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, ada dua macam pengukuran kinerja bank berdasarkan *maqashid syariah*, yaitu pengukuran kinerja bank berdasarkan *Shariah Conformity and Profitability (SCnP) Model* dan pengukuran kinerja bank berdasarkan *Maqoshid Indeks*.

C. 1 Shariah Conformity and Profitability (SCnP) Model

Upaya mengembangkan pengukuran kinerja bank syariah yang berdasarkan prinsip *maqashid syariah* pernah dilakukan oleh Kuppusamy (2010), yaitu penelitian dengan mengukur kinerja bank syariah menggunakan *Shariah Conformity and Profitability (SCnP) Model*. SCnP ini merupakan salah satu model penilaian kinerja keuangan pada perbankan, khususnya pada perbankan syariah.

Dimana model ini menggabungkan orientasinya pada indikator profitabilitas yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan konvensional dengan orientasi indeks kesesuaian terhadap sistem syariah untuk menilai sosio-ekonomi kewajiban bank syariah. Adapun variabel berdasarkan syariah terdiri dari rasio investasi syariah, pendapatan syariah, dan rasio bagi hasil. Sedangkan variabel dari profitabilitas terdiri dari ROA, ROE, dan *profit margin* (Kuppusamy, 2010, hlm.35-48).

C.2 Maqashid Indeks

Mohammed dkk (2008) telah mengembangkan evaluasi kinerja untuk perbankan syariah berdasarkan maqashid indeks yang merujuk pada konsep maqashid syariah Abu Zahrah. Maqashid indeks ini terbagi menjadi 3 variabel yaitu *Pendidikan Individu (Tahdzib al-Nafs)*, *Establishing justice (Iqamah Al-Adl)*, dan *Maslahah (Welfare)*.

Kemudian, dari 3 variabel tersebut ditransformasikan menjadi sepuluh rasio kinerja (hlm.6-16):

- a. *Education The Individual* (Pendidikan Individu), dimaksudkan bahwa bank syariah harus melakukan pengembangan pengetahuan dan keahlian pada individu sehingga nilai-nilai spiritual meningkat. Dalam hal ini, agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bukan sumber keburukan bagi masyarakat lingkungannya. Untuk itu pendidikan ini terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan bagi pihak internal dan eksternal bank syariah. Dalam hal ini, dimana Pendidikan atau Beasiswa, *Research* (Penelitian), dan *Training* (Pelatihan) merupakan bagian pendidikan yang dilakukan bank syariah bagi karyawan (Internal) dan *Publicity* (Iklan) merupakan edukasi atau pendidikan bagi masyarakat (Eksternal). Selanjutnya, variabel yang pertama ini

terdiri dari empat rasio (Mohammed dkk, 2008, hlm.6-7).

- b. *Justice* (Keadilan) dimaksudkan bahwa bank syariah harus memastikan kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi dan aktivitas bisnis yang tercakup dalam produk, *pricing*, dan ketentuan-ketentuan kontrak. Di samping itu, seluruh akad-akad harus bebas dari unsur-unsur ketidakadilan seperti *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Oleh sebab itu, variabel yang kedua ini terbagi menjadi tiga rasio, yaitu *Fair Return*, *Funcional Distribution*, dan *Interest free Product* (Mohammed dkk, 2008, hlm.7).
- c. *Maslahah* (Kesejahteraan), dimaksudkan bahwa bank syariah harus mengembangkan proyek-proyek investasi dan jasa sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena *Maslahah* (kesejahteraan) merupakan aspek penting bagi kehidupan manusia, sehingga aspek ini turut

menjadi perhatian yang utama khususnya dalam industri perbankan syariah. *Maslahah* (Kesejahteraan) ini juga selain memberikan manfaat bagi masyarakat, juga memberikan manfaatnya pada bank syariah itu sendiri. Selanjutnya, variabel yang ketiga ini terbagi menjadi tiga rasio, yaitu *Profit Return*, *Personal Income Transfer* (Zakat), dan *Investment In Real Sector* (Mohammed dkk, 2008, hlm.13).

BAB X

AUDIT DAN KONTROL BANK SYARIAH (AUDIT AND CONTROL)

A. Kejahatan Perbankan Dan Kejahatan Di Bidang Perbankan

Dalam dunia perbankan sebagai sebuah wahana yang bergerak bergerak di bidang keuangan, seringkali mengundang para oknum-oknum tertentu untuk melakukan kejahatan. Seringkali masyarakat umum salah kaprah dalam memahami kejahatan perbankan (*banking crime*) dengan kejahatan di bidang perbankan (*criminal banking*). Mereka cenderung mempersamakan kedua kategori tersebut, padahal secara konsep maupun unsur-unsur kejahatannya sangat jauh berbeda.

Kejahatan perbankan atau tindak pidana perbankan sendiri memiliki definisi sebagai sebuah perbuatan yang secara nyata-nyata melanggar ketentuan yang ada dan diatur dalam Undang-Undang Perbankan, sehingga perlu dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku.

Sedangkan kejahatan di bidang perbankan atau tindak pidana di bidang perbankan merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan serta ketentuan di luar Undang-Undang Perbankan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencucian Uang, Undang-Undang Bank Indonesia oleh karenanya perlu dilakukan penindakan di luar UU Perbankan itu sendiri. Dari definisi tersebut dapat diperoleh kriteria sebagai berikut :

1. Kejahatan Perbankan (*Banking Crime*) :

- a. Tindak pidana yang dilakukan bank atau orang bank;
- b. Perbuatan tersebut diatur dalam UU Perbankan. contoh larangan pembocoran rahasia bank;
- c. Pelanggaran terhadap ketentuan perbankan yang diatur dan diancam pidana berdasarkan UU Perbankan dan UU lain terkait perbankan;

d. Kejahatan yang menjadikan bank sebagai sarana (*crimes through the bank*) dan sasaran tindak pidana (*crimes against the bank*).

2. Kejahatan Di Bidang Perbankan (*Criminal Banking*)

- a. Kejahatan yang dilakukan orang di luar dan di dalam bank atau keduanya
- b. Kejahatan berhubungan dengan kegiatan usaha bank;
- c. Kejahatan tersebut berkaitan dengan perbankan;
- d. Perbuatan berhubungan dengan kegiatan usaha bank dan dapat dipidana berdasarkan ketentuan pidana di luar UU Perbankan atau UU terkait perbankan. Contoh *money laundry*

B. Landasan Syariah

1. Al Qur'an

Banyak sekali pesan tentang audit dan kontrol dalam ajaran Islam. Berikut ini adalah beberapa nash Al Qur'an dan hadits yang

dapat dijadikan renungan oleh para banker dan praktisi keuangan.

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil...” (Al-Maidah : 8)

“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran.”(Al-‘Ashr : 1-3)

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (Al Hujaraat : 6)

2. Al – Hadits

“Katakanlah kebenaran itu sekalipun pahit.” (Al-Hadits)

“Barangsiapa di antaramu melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangan (kekuasaan)-nya. Apabila tidak sanggup, dengan ucapannya. Apabila tidak sanggup, dengan hatinya, dan itulah lemah – lemahnya iman.” (Al – Hadits)

C. Audit Sistem Berlapis (*Multilayer System Audit*) Dalam Bank Syariah

Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki fungsi sebagai lembaga yang menjadi penengah antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Perananannya sebagai salah satu lembaga keuangan yang diberikan kepercayaan untuk mengelola dana nasabah, sekaligus memberikan beban tanggung jawab yang harus dipukul oleh bank dalam menjaga kepercayaan nasabah-nasabahnya tersebut. Kegiatan bank mempunyai risiko tinggi (*high risk*) karena berurusan dengan uang dalam jumlah yang sangat besar sehingga dapat menimbulkan niat orang – orang yang terlibat di dalamnya untuk melakukan kecurangan. Kalau kekhawatiran itu

terjadi tentu dapat mengakibatkan kerugian bagi bank. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kontrolnya, perlu diciptakan suatu sistem kontrol yang berlapis – lapis (*multilayer audit system*).

Bank syariah dalam melaksanakan fungsi auditnya dilandasi oleh lapisan audit yang terdiri atas hal – hal berikut ini :

1. Pengendalian Diri Sendiri (*Self Control*)

Pengendalian atas diri sendiri (*self control*) merupakan lapisan pertama dan utama dalam diri setiap karyawan bank syariah, sehingga peran bagian sumber daya insani dalam memilih karyawan yang tepat merupakan syarat mutlak adanya peran lapisan kontrol yang pertama ini secara optimal. Keputusan recruiter dalam memilih orang-orang yang hendak bergabung dalam bank harus dilakukan secara hati-hati. Tidak semua orang bisa masuk dan nantinya mengambil peran dalam menjalankan operasional bank. Tidak hanya dibutuhkan kecerdasan semata, namun harus dibarengi dengan moral yang baik serta integritas yang

tinggi. Karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap kemungkinan karyawan bank curang atau tidak. Oleh karenanya dalam proses recruitment ada standart-standart tertentu yang harus dipenuhi oleh calon karyawan agar diterima bekerja. Seringkali dalam bank syariah memiliki kriteria lebih banyak dibandingkan bank umum, karena amanat syariah yang diembannya. Secara terlihat mata perbedaannya terlihat pada karyawan bank syariah yang berpakaian sesuai syariat Islam.

Di samping itu, terlepas dari apa yang bisa dilihat oleh indra manusia, setiap sumber daya insani harus meyakini dan mengimani bahwa semua perbuatannya selalu direkam secara cermat (*audit trail*) oleh Allah SWT dan malaikat. Kelak di akhirat, perbuatan itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Sejumlah nash dalam Al-Qur'an menyatakan hal itu, dengan uraian sebagai berikut :

- a. *Dan sungguh Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami*

lebih dekat daripada urat lehernya, (yaitu) ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. (Qaaf : 16-18)

- b. *... dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis di dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh) (Al-An'aam : 59)*
- c. *Sesungguhnya Kami menghidupkan orang – orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas – bekas yang mereka tinggalkan. Dan, segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauhul Mahfuzh). (Yaasiin : 12)*

d. *Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang hidup, kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur.... (Al-Baqarah: 255)*

2. Pengendalian Menyatu (*Built-in Control*)

Selain *self control*, karyawan dalam melaksanakan tugas sehari – hari tidak terlepas dari prosedur dan aturan main yang telah ditetapkan. Biasanya sebuah perusahaan selalu memiliki SOP (*Standart Operating System*), yakni suatu dokumen yang disusun melalui rapat manajemen, yang mana dokumen tersebut berisi prosedur kerja yang harus dilakukan secara runtut dan sistematis dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu agar tujuan dari pekerjaan tersebut dapat menghasilkan sebuah hasil kerja paling efektif. Dengan kata lain SOP merupakan sebuah pedoman yang harus diikuti layaknya aturan main dalam menjalankan kegiatan operasional bank. Contoh dari SOP yang ditetapkan oleh pihak bank yakni sebagai berikut :

- Waktu jam kerja, jumlah cuti yang diberikan;
- Pembagian tugas sesuai dengan bidangnya, misal pengurusan ijin diberikan pada legal department;
- Proses pengajuan dana untuk kegiatan-kegiatan tertentu, dsb.

Kemudian di dalam sistem dan prosedur yang diciptakan tersebut, secara tidak disadari oleh setiap karyawan, dimasukkan sebuah unsur – unsur kontrol yang menyatu dengan prosedur tersebut (*built-in control*). Unsur – unsur yang harus dipenuhi dalam menciptakan pengendalian menyatu yang baik adalah adanya *dual control*, *dual custodian*, *maker checker approval*, *limitation*, *segregation of duties*, *verifikasi*, dan lain – lain.

3. Auditor Internal

Untuk dapat meyakinkan bahwa telah ada pengendalian diri dan pengendalian menyatu yang memadai, perlu adanya suatu ukuran dan penilaian dari pihak

yang tidak terkait dengan kegiatan tersebut (independen). Sebuah unsur organ yang harus mampu memberikan penilaian secara obyektif tanpa pengaruh maupun keterpihakan terhadap organ lainnya. Selain itu kemudian, manajemen juga harus mempunyai kemampuan dalam menganalisis efektivitas fungsi – fungsi kontrol yang ada melalui suatu auditor yang dibuat berlapis – lapis. Dalam auditor internal terdapat bagian-bagian sebagai berikut :

a. Bagian Pengawasan Data

Bagian ini sering juga disebut sebagai *verificator*, yaitu pemeriksa seluruh transaksi yang terjadi dalam operasional bank, di mana salah satu produknya adalah program *zero defect*, yaitu suatu program audit yang memberikan peringatan kepada pelaksana atas kesalahan – kesalahan yang terjadi. Dengan demikian, secara bertahap dilakukan secara konsisten dan terus menerus. Sehingga kesalahan yang ada dapat terus ditekan dan mengarah pada kesalahan nol (tidak ada kesalahan lagi).

Karena dilakukan sedini mungkin, pencegahan yang dilakukan karena proses evaluasipun sangat memungkinkan untuk dilakukan.

Di samping itu, bagian pengawasan data tersebut juga melaksanakan audit keuangan atas laporan keuangan, khususnya melakukan pembuktian kebenaran material setiap pos yang ada, yaitu dengan melakukan *cash count*, *stock opname*, rekonsiliasi bank/RAK, *proofing*, dan lain-lain.

b. Auditor Wilayah (*Resident Auditor*) dan Inspektur Pengawasan

Kedua pengawas ini berfungsi melakukan operasional audit, di samping audit keuangan. Titik berat audit yang dilakukan adalah pengujian secara menyeluruh atas berjalannya SPIN (Sistem Pengendalian Intern) yang antara lain meliputi :

1. aspek organisasi,
2. memadai tidaknya sumber daya insani,

3. praktik bank yang sehat, dan
4. unsur SPIN lainnya.

Auditor wilayah adalah kepanjangan tangan dari inspektur pengawasan yang ada di kantor pusat. Sekalipun keberadaannya di kantor cabang, namun ia bertanggung jawab ke kantor pusat. Hasil dari auditor ini berupa evaluasi/gambaran atas kondisi yang ada di lapangan dan praktik sehari – hari yang berlangsung dalam kegiatan bank. Auditor juga memberi masukan kepada manajemen dalam hal diperlukannya pembenahan, perbaikan, koreksi, baik yang menyangkut sumber daya insani, system prosedur, maupun aspek manajerial. Dalam kegiatannya sehari – hari, semua unsur pengawasan tetap tunduk dan patuh serta menjalankan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPAIB).

4. Eksternal Auditor

Auditor eksternal memberikan masukan kepada manajemen bank mengenai kondisi bank yang

bersangkutan. Dari audit eksternal diharapkan adanya suatu penilaian yang sangat netral terhadap objek – objek yang diperiksa. Audit eksternal yang melakukan pemeriksaan antara lain Bank Indonesia, akuntan public, maupun pihak lainnya.

D. Jenis Audit, Teknik Audit, Dan Hal – Hal Khusus Dalam Pemeriksaan

1. Jenis Audit dan Teknik Audit

Audit keuangan dan audit operasi (*compliance test*) juga dilaksanakan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor untuk bank syariah. Khusus untuk pengujian kepatuhan, di samping peraturan – peraturan (internal dan eksternal), fatwa – fatwa dan notulen Dewan Pengawas Syariah juga dijadikan acuan.

Teknik audit yang dilaksanakan oleh auditor untuk bank syariah secara umum sama dengan teknik audit yang telah ada. Misalnya, penggunaan teknik audit rekonsiliasi untuk

memeriksa rekening bank lain, menggunakan *cash/stock opname* untuk hal – hal yang dapat dihitung secara fisik, seperti kas, inventaris, dan lain – lain.

2. Hal – hal Khusus atas Pemeriksaan Bank Syariah

Secara garis besar, beberapa hal yang secara khusus dilakukan dalam audit atas bank syariah, dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Di samping pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan, juga diungkapkan **unsur kepatuhan syariah.**
- b. Perbedaan akunting yang menyangkut aspek produktif, baik sumber dana maupun pembiayaan.
- c. Pemeriksaan distribusi profit.
- d. Pengakuan pendapatan *cash basis* serta riil.
- e. Pengakuan beban yang secara *accrual basis*.
- f. Dalam hubungan dengan bank koresponden, khususnya koresponden depository, pengakuan pendapatan tetap harus menggunakan prinsip bagi

hasil. Jika tidak, pendapatan atas bunga tidak boleh dicatat sebagai pendapatan.

- g. Adanya pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat.
- h. Revaluasi atas valuta asing dapat dilakukan apabila posisi devisa neto dalam posisi *square*. Dalam hal ini, harus ada ketentuan tentang suatu posisi PDN yang dianggap *square*.
- i. Ada-tidaknya transaksi yang mengandung unsur – unsur yang tidak sesuai dengan syariah.

E. Tindakan yang Dilakukan untuk Menindaklanjuti Hasil Audit

Pengawasan pada unit kerja di sini, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya pengawasan ini bisa dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Kemudian atas hasil audit tersebut harus dilakukan tindak lanjut yang sesuai agar maksud dari dilakukannya audit dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat memberikan hasil yang maksimal dengan

tidak melebihi tenggat waktu yang diberikan. Oleh karenanya sebelum dilakukan tindak lanjut tersebut harus terlebih dahulu disusun rencana. Salah satu langkah awal yang bisa dilakukan adalah dengan memastikan terlebih dahulu hasil audit tersebut. Dalam menyusun rencana tindak lanjut hasil audit ini, harus dipastikan (Ikatan Bankir Indonesia, 2014 : 382) :

- Semua temuan dalam Laporan Hasil Audit telah dikonfirmasi dengan auditor dan dicocokkan dengan data.
- Temuan dalam Laporan Hasil Audit berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan permasalahannya telah dibahas dan disepakati bersama.
- Melakukan evaluasi tingkat kompleksitas permasalahan dan pembahasan untuk mendapatkan komitmen waktu untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil audit.
- Melakukan pembahasan bersama dengan pihak terkait bahwa rekomendasi dapat dilaksanakan dan dapat

meningkatkan kualitas operasional serta efisiensi perusahaan.

- Menentukan cara yang dipilih untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil audit.
- Menyiapkan alternatif lain untukantisipasi apabila cara yang dipilih mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya.

F. Tanggapan Hasil Audit

Setelah dipastikan terhadap hasil audit sebagai dijelaskan sebelumnya, maka langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah menyusun Laporan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit. Dalam laporan tersebut harus disusun sebaik mungkin dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan disusun sesuai format yang diwajibkan, dilakukan secara teliti dan cermat;
2. Dirumuskan secara runtut waktu pelaksanaan atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor. Apabila dalam rekomendasi yang diberikan tersebut terdapat rekomendasi

yang belum dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sama sekali maka harus dicatat dan disertakan alasannya;

3. Atas laporan tersebut kemudian diberikan pada auditor dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan atasnya;
4. Mengarsipkan hasil laporan tersebut;
5. Catatan yang perlu dilaksanakan bank adalah atas hasil tersebut harus diperhatikan dan tidak dilakukan pengulangan kesalahan yang sama.

BAB XI

ASPEK AKUNTANSI DALAM PERBANKAN ISLAM (*ACCOUNTING ASPECT*)

A. Pendahuluan

Kemunculan bank-bank dan lembaga keuangan Islam sebagai organisasi yang relatif baru, menimbulkan tantangan besar. Para pakar syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga keuangan konvensional seperti telah dikenal selama ini. Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses bank Islam dalam melayani masyarakat di sekitarnya sehingga, seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam.

Penyajian informasi semacam itu penting bagi proses pembuatan keputusan ekonomi oleh pihak – pihak yang

berhubungan dengan bank Islam. Lebih dari itu, akan memiliki dampak positif terhadap distribusi sumber-sumber ekonomi untuk kepentingan masyarakat. Hal ini karena prinsip-prinsip syariah Islam memberikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Investasi merupakan dasar aktivitas ekonomi pada suatu masyarakat, tetapi tidak setiap individu mampu menginvestasikan tabungannya secara langsung. Karenanya, bank Islam memainkan peran penting dengan bertindak sebagai sarana untuk menarik tabungan para individu dan menginvestasikan tabungan-tabungan ini untuk kepentingan individu dan masyarakat.

Islam secara jelas mendorong investasi dan perputaran dana. Ketika Islam mewajibkan zakat, ia mengharuskan bahwa harta harus diinvestasikan. Jika tidak, akan habis oleh zakat pada periode tertentu. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda,

"Perdagangkanlah harta anak yatim itu jika tidak ingin habis termakan zakat" **(HR.Thabrani)**

Hadits ini menjelaskan bahwa sekalipun anak yatim itu masih kecil, tetapi kalau harta warisannya memenuhi nishab, maka wajib dipenuhi zakatnya. Untuk itu, wali yatim wajib mengeluarkan atas nama si yatim (kaya) yang berada dalam perwaliannya. Bila si wali mendiamkan saja harta tersebut, setiap tahun akan terpotong zakat. Oleh karena itu, Rasulullah saw. Mengimbau untuk memutarkannya dengan baik dan *feasible*, sehingga diharapkan ada keuntungan. Jika terdapat keuntungan, zakatnya tidak lagi dari asal pokok, tetapi dari penambahan keuntungan. Dengan demikian, harta anak yatim bertambah dan tidak berkurang. Akan tetapi, untuk mendorong individu menginvestasikan dananya melalui bank Islam, perlu disadari bahwa individu – individu itu harus terlebih dahulu percaya bahwa bank Islam mampu merealisasikan tujuan – tujuan investasinya. Ketiadaan kepercayaan pada kemampuan bank Islam untuk berinvestasi secara efisien dan penuh kepatuhan kepada syariah Islam, menyebabkan banyak individu yang menahan diri untuk berinvestasi melalui bank Islam.

Salah satu prasyarat pengembangan kepercayaan itu adalah ketersediaan informasi yang meyakinkan nasabah terhadap kemampuan bank Islam dalam mencapai tujuannya. Di antara sumber – sumber informasi yang penting adalah laporan keuangan dari bank Islam yang disiapkan sesuai dengan standar yang dapat diterapkan pada bank Islam. Untuk mengembangkan standar tersebut, penting untuk mendefinisikan tujuan dan konsep akuntansi keuangan bank Islam terlebih dahulu. Dalam hal ini, tidak ada salahnya untuk mulai mengembangkannya dari standar akuntansi keuangan bank yang ada, tentu saja dengan berbagai perubahan dan modifikasi. Syaratnya, standar yang telah ada tersebut tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip muamalah Islam.

B. Prinsip Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah, sebagaimana tujuan dari akuntansi sendiri yakni menyediakan informasi perihal keuangan suatu perusahaan yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan

keputusan terhadap perusahaan yang bersangkutan, yang mana informasi keuangan tersebut dituangkan dengan bentuk laporan keuangan yang disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha syariah untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Laporan tersebut disusun dengan dasar transaksi dan peristiwa-peristiwa pada saat kejadian tersebut terjadi, bukan pada saat kas diterima atau dikeluarkan.

Akuntansi syariah memang menggunakan asumsi dasar yang sama dengan asumsi pada akuntansi umum, namun akuntansi syariah memiliki pedomannya sendiri yakni :

1. QS Al Baqarah: 282 tentang kewajiban mencatat transaksi non tunai

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

2. QS An Nahl: 90 tentang keadilan dan kebajikan

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

3. QS An Nisa: 58 tentang amanah dan keadilan

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat

4. QS An Nisa: 135 tentang keadilan

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biaroun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa napsu karena ingin

menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

5. QS Al Muthaffifin: 1-3 tentang ancaman bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)

1. celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!

2. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan,

3. dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.

Sedangkan prinsip akuntansi secara umum sering diartikan sebagai suatu doktrin yang dimanfaatkan untuk mengawasi suatu sistem dalam aktivitas-aktivitas tertentu yang sudah dapat dipastikan kebenarannya. Prinsip akuntansi dapat bersifat tertulis maupun tidak tertulis, hal ini dikarenakan sumber dari prinsip akuntansi merupakan hasil dari pengalaman dalam pembuatan laporan keuangan sebelumnya. Perlu digaris bawahi

bahwa sifat akuntansi sangat dinamis sesuai dengan perkembangan yang tumbuh berkembang di tengah masyarakat, yang artinya bisa saja berubah-ubah. Oleh karenanya prinsip-prinsip yang ada dalam akuntansi pun bukanlah suatu kebenaran yang mutlak.

Prinsip akuntansi sangat penting untuk dijalankan, hal ini dimaksudkan agar informasi yang dihasilkan dapat memberikan kepuasan bagi mereka yang berkepentingan. Maksudnya adalah laporan-laporan tersebut disajikan sedemikian rupa agar pesan maksud dari laporan tersebut dapat diterima oleh pembaca. Dr Taswan dalam bukunya berpendapat bahwa prinsip-prinsip akuntansi adalah sebagai berikut (Taswan, 2008 : 12-13) :

a. Prinsip Harga Perolehan

Penekanan terhadap aktiva, hutang, modal penghasilan dan biaya yang hendaknya dicatat sebesar harga perolehan yang disepakati oleh para pihak yang bertransaksi.

b. Prinsip Realisasi Penghasilan

Melingkupi pengertian, pengukuran dan pengakuan penghasilan.

c. Prinsip Mempertemukan Pendapatan dan Biaya

Menghendaki hasil aktivitas perusahaan selama periode tertentu yang diuangkan dalam laporan keuangan merupakan hasil dalam periode yang sama.

d. Prinsip Obyektif

Laporan keuangan yang dihasilkan harus berdasar pada data-data akuntansi dan disertai bukti-bukti transaksi, sehingga laporan tersebut bersifat sangat objektif.

e. Prinsip Pengungkapan Penuh

Laporan tersebut tidak gabta informasi yang bersifat kualitatif, namun juga kuantitatif yang nantinya dapat berdampak pada pengambilan putusan pihak yang membutuhkan laporan tersebut.

f. Prinsip Konsistensi

Laporan tersebut memerlukan pembandingan, yang kemudian akan menentukan konsistensi dari penggunaan

teori, metode, dasar, pedoman, dan praktik akuntansi yang sama dengan yang diterapkan pada periode sebelumnya.

C. *Accounting and Auditing standard for Islamic Financial Institution*

Langkah pengembangan standar akuntansi keuangan bank Islam dimulai pada tahun 1987. Sedikitnya lima volume telah terkumpul dan tersimpan di perpustakaan *Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank (IDB)*. Studi itu telah mendorong pembentukan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (Organisasi Akuntansi Keuangan untuk Bank dan Lembaga Keuangan Islam) yang didaftarkan sebagai organisasi nirlaba di Bahrain pada tahun 1411 H (1991). Sejak didirikan, organisasi ini terus mengembangkan standar keuangan melalui pertemuan periodic Komite Pelaksana untuk Perencanaan dan Tindak Lanjut.

D. Akuntansi Sumber Dana

- a. Akad wadiah dalam penerimaan dana mengharuskan bank mencatat sebagai utang yang berarti bank harus mengembalikan kepada pemilik apapun yang terjadi dan tidak terkait dengan hasil investasi.
- b. Akad mudharabah mengharuskan bank mencatat sebagai rekening investasi (bukan utang) sehingga bank tidak ada kewajiban untuk mengembalikan jika investasi tersebut rugi sampai memakan modalnya.
- c. Konsekuensi yang muncul untuk akad wadiah bank tidak memberikan imbalan apapun yang diperjanjikan di muka tetapi untuk akad mudharabah bank akan memberikan imbalan bagi hasil dari hasil investasi sesuai nisbah yang disepakati di muka antara bank dengan pemilik dana.
- d. Untuk modal dicatat sama dengan perusahaan pada umumnya dengan akad yang berlaku umum meskipun ahli syariah menganggap masuk dalam kategori akad syirkah al-innah (**Rivai, V., 2013 : 544**).

E. Pendekatan yang Digunakan

- a. Mengidentifikasi konsep akuntansi yang telah dikembangkan sebelumnya dengan prinsip Islam tentang ketepatan dan keadilan. Sangat dimungkinkan seseorang akan menentang penerapan konsep – konsep itu, misalnya yang berkaitan dengan definisi karakteristik informasi akuntansi yang bermanfaat seperti relevansi dan realibilitas.
- b. Mengidentifikasi konsep yang digunakan dalam akuntansi keuangan konvensional, tetapi tidak sesuai dengan syariah Islam. Konsep semacam itu ditolak atau dimodifikasi secukupnya untuk mematuhi syariah supaya membuatnya bermanfaat. Contoh dari konsep ini adalah nilai waktu dari uang (*time value of money*) sebagai sifat pengukuran.
- c. Mengembangkan konsep – konsep yang mengidentifikasi aspek – aspek tertentu dari akuntansi untuk bank Islam yang tersendiri (unik) kepada cara bertransaksi bisnis yang islami. Contohnya, konsep yang dikembangkan berdasarkan hukum – hukum yang mendefinisikan risiko dan balasan yang dikaitkan

dengan transaksi bisnis, serta terjadinya biaya dan perolehan keuntungan.

F. Fungsi Bank-Bank Islam

Bank – bank Islam dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan pemisahan antara hal yang temporal (keduniaan) dan keagamaan. Prinsip ini mengharuskan kepatuhan kepada syariah sebagai dasar dari semua aspek kehidupan. Kepatuhan ini tidak hanya dalam hal ibadah ritual, tetapi transaksi bisnis pun harus sesuai dengan ajaran syariah. Sebagai contoh dalam hal ini adalah aspek yang paling terkemuka dari ajaran Islam mengenai muamalah, yaitu pelarangan riba dan persepsi uang sebagai alat tukar dan alat melepaskan kewajiban. Uang bukanlah komoditas. Dengan demikian, uang tidak memiliki nilai waktu kecuali nilai barang yang ditukar melalui penggunaan uang sesuai dengan syariah.

Sebagai konsekuensi dari prinsip ini, bank Islam dioperasikan atas dasar konsep bagi untung dan bagi risiko yang

sesuai dengan salah satu kaidah Islam, yaitu “keuntungan adalah bagi pihak yang menanggung risiko”. Bank Islam menolak bunga sebagai biaya untuk penggunaan uang dan pinjaman sebagai alat investasi. Dalam melaksanakan investasinya, bank Islam memberikan keyakinan bahwa dana mereka sendiri (*equity*) serta dana lain yang tersedia untuk investasi, mendatangkan pendapatan yang sesuai dengan syariah dan bermanfaat bagi masyarakat.

Bank Islam menerima dana berdasarkan kontrak *mudharabah*, yaitu salah satu bentuk kesepakatan antara penyedia dana (pemegang rekening investasi) dan penyedia usaha (bank). Dalam melaksanakan usaha berdasarkan *mudharabah*, bank menyatakan kemauannya menerima dana untuk diinvestasikan atas nama pemiliknya, membagi keuntungan berdasarkan persentase yang disepakati sebelumnya, serta memberitahukan bahwa kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh penyedia dana selama kerugian

tersebut bukan diakibatkan oleh kelalaian atau pelanggaran kontrak.

Dalam paradigam akuntansi Islam, bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Manajemen Investasi

Bank – bank Islam dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak *mudharabah* atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak *mudharabah*, bank (dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain) menerima persentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam hal terjadi kerugian, sepenuhnya menjadi risiko penyedia dana (*shahibul maal*), sedangkan bank tidak ikut menanggungnya.

b. Investasi

Bank – bank Islam menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat – alat investasi yang konsisten dengan syariah. Di antara contohnya

adalah kontrak *al-murabahah*, *al-mudharabah*, *al-musyarakah*, *bai' as-salam*, *bai' al-ishtisna'*, *al-ijarah*, dan lain – lain. Rekening investasi dapat dibagi menjadi tidak terbatas (*unrestricted mudharabah*) atau terbatas (*restricted mudharabah*).

1) Rekening Investasi Tidak Terbatas (*General Investment*)

Pemegang rekening jenis ini memberi wewenang kepada bank Islam untuk menginvestasikan dananya dengan cara yang dianggap paling baik dan *feasible*, tanpa menerapkan pembatasan jenis, waktu, dan bidang usaha investasi. Dalam skema ini, bank Islam dapat mencampurkan dana pemegang rekening investasi dengan dananya sendiri (modal) atau dengan dana lain yang berhak dipakai oleh bank Islam (misalnya rekening koran). Pemegang rekening investasi dan bank Islam umumnya

berpartisipasi dalam keuntungan dari dana yang diinvestasikan.

2) Rekening Investasi Terbatas (*Restricted Investment*)

Pemegang rekening jenis ini menerapkan pembatasan tertentu dalam hal jenis, bidang, dan waktu bank menginvestasikan dananya. Lebih jauh lagi, bank Islam dapat dibatasi dari mencampurkan dananya sendiri dengan dana rekening investasi terbatas untuk tujuan investasi, bahkan bias saja ada pembatasan lain yang diterapkan pemegang rekening investasi. Sebagai contoh, pemegang rekening investasi dapat meminta bank Islam untuk tidak menginvestasikan dananya dalam bidang pertanian dan peternakan. Bisa juga pemegang rekening investasi meminta bank Islam itu sendiri yang melaksanakan investasi, bukan melalui pihak ketiga.

c. Jasa – Jasa Keuangan

Bank Islam dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah (*fee based*) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Contohnya garansi, transfer kawat, L/C, dan sebagainya.

d. Jasa Sosial

Konsep perbankan Islam mengharuskan bank Islam melaksanakan jasa social, bias melalui *danaqardh* (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Lebih jauh lagi, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank Islam memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.

G. Definisi Pernyataan Keuangan

Secara umum, pernyataan keuangan untuk bank Islam dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pernyataan keuangan yang menggambarkan fungsi bank Islam sebagai investor, hak dan kewajibannya, dengan tidak memandang tujuan bank Islam itu dari masalah investasinya, apakah ekonomi atau sosial. Mekanisme investasi yang digunakan terbatas hanya kepada beberapa cara yang dibolehkan syariah. Karenanya, pernyataan keuangan meliputi :
 - a. pernyataan posisi keuangan;
 - b. pernyataan pendapatan;
 - c. pernyataan aliran kas;
 - d. pernyataan laba ditahan atau pernyataan perubahan pada saham pemilik.

2. Sebuah pernyataan keuangan yang menggambarkan perubahan dalam investasi terbatas, yang dikelola oleh bank Islam untuk kepentingan masyarakat, baik berdasarkan kontrak *mudharabah* maupun kontrak perwakilan. Pernyataan semacam ini akan dirujuk sebagai "Pernyataan Perubahan dalam Investasi Terbatas".

3. Pernyataan keuangan yang menggambarkan peran bank Islam sebagai *fiduciary* dari dana yang tersedia untuk jasa sosial ketika jasa semacam itu diberikan melalui dana terpisah, yakni :
- a. Pernyataan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana sosial.
 - b. Pernyataan sumber dan penggunaan dana *qardh*

H. Definisi Unsur – Unsur Dasar Pernyataan Keuangan

H.1 Pernyataan Posisi Keuangan

a. Aset

Aset adalah sesuatu yang mampu menimbulkan aliran kas positif atau manfaat ekonomi lainnya, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan aset yang lain, yang haknya didapat oleh bank Islam sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Untuk bias digambarkan sebagai sebuah aset pada pernyataan posisi keuangan bank Islam, aset itu harus memiliki karakter tambahan berikut :

- Dapat diukur secara keuangan dengan tingkat reliabilitas yang wajar.
- Tidak boleh dikaitkan dengan kewajiban yang tidak dapat diukur atau hak bagi pihak lain.
- Bank Islam harus mendapatkan hak untuk menahan, menggunakan, atau mengelola aset itu.

Aset terbagi atas kelompok aset lancar dan aset tidak lancar. Klasifikasi aset lancar, yakni sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2014 : 277) :

- Aset yang akan direalisasikan, termasuk dijual atau digunakan dalam siklus operasi normal.
- Aset untuk diperdagangkan.
- Aset yang akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan
- Kas dan setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan.

b. Liabilitas

Liabilitas adalah kewajiban yang berjalan untuk memindahkan aset, meneruskan penggunaannya, atau menyediakan jasa bagi pihak lain di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Untuk bisa digambarkan sebagai sebuah liabilitas pada pernyataan posisi keuangan bank Islam, liabilitas itu harus memiliki karakter tambahan berikut :

- Bank Islam harus memiliki kewajiban kepada pemilik lain dan kewajiban bank Islam tidak boleh saling bergantung (*reciprocal*) dengan kewajiban pihak lain kepada bank.
- Kewajiban bank Islam harus bisa diukur secara keuangan dengan tingkat reliabilitas yang wajar.
- Kewajiban bank Islam harus bisa dipenuhi melalui pemindahan satu atau lebih aset bank Islam kepada pihak lain, meneruskan kepada pihak lain akan penggunaan aset bank Islam untuk suatu periode, atau menyediakan jasa pihak lain.

Bank syariah mengklasifikasikan liabilitas sebagai berikut (Ibid : 279):

- Liabilitas segera, merupakan kewajiban bank terhadap pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat. Mencakup rekening simpanan sementara, zakat, kiriman uang, dan dana kebajikan.
- Bagi hasil yang belum dibagikan, merupakan bagian keuntungan hasil usaha yang telah disisihkan untuk pemilik ana, namun belum dibagikan.
- Simpanan, merupakan titipan pihak lain dalam bentuk giro dan tabungan berdasarkan prinsip *wadiah yadh damanah*.
- Simpanan bank lain, simpanan dari bank lain dalam bentuk *giro wadiah*.
- Utang pajak, mencakup kekurangan pembayaran pajak penghasilan badan.

- Pinjaman subordinasi, merupakan pinjaman yang diperoleh berdasarkan suatu perjanjian subordinasi di mana pinjaman ini baru dapat dibayar kembali apabila perusahaan telah melunasi liabilitas tertentu. Dalam hal likuidasi, pinjaman baru dapat dilunasi setelah perusahaan menyelesaikan seluruh liabilitasnya.

c. Porsi Pemegang Rekening Investasi Tak Terbatas

Rekening investasi tak terbatas merupakan sebuah dana yang berasal dari dana individu – individu atau lainnya dengan dasar bahwa bank Islam akan memiliki banyak hak untuk menggunakan maupun menginvestasikan dana tersebut tanpa adanya pembatasan. Dalam hal ini bank Islam memiliki hak untuk mencampurkan dana yang diinvestasikan oleh individu-individu tersebut dengan modal bank itu sendiri. Kemudian keuntungan maupun kerugian dari investasi tersebut dibagi secara proporsional setelah pihak bank Islam mendapatkan bagian keuntungan/kerugiannya sebagai pihak *mudharib*.

d. Saham Pemilik

Saham pemilik terkadang dianggap sebagai "*the owner residual interest*", hal ini dikarenakan saham pemilih diperoleh dari jumlah yang tersisa pada keuangan dari aset bank Islam setelah dikurangi kewajiban-kewajiban, porsi pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya, serta pendapatan yang dilarang (nonhalal).

H.2 Pernyataan Pendapatan

a. Pendapatan

Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen rekening investasi terbatas

b. Biaya

Biaya adalah penurunan kotor dalam aset atau kenaikan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya

selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, atau aktivitas, termasuk pemberian jasa.

c. Keuntungan

Keuntungan adalah kenaikan bersih dari aset bersih sebagai akibat dari memegang aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Keuntungan juga bias diperoleh dari pemindahan saling bergantung insidental yang sah dan yang tidak saling bergantung, kecuali transfet yang tidak saling bergantung dengan pemegang saham atau pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya.

d. Kerugian

Kerugian adalah penurunan bersih dari aset bersih sebagai akibat dari memegang aset yang mengalami penurunan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Kerugian juga bias terjadi akibat pemindahan

saling bergantung insidental yang sah dan yang tidak saling bergantung, kecuali transfer yang tidak saling bergantung dengan pemegang saham, atau pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya.

e. Keuntungan pada rekening investasi tak terbatas dan yang setaranya

f. Keuntungan bersih (kerugian bersih)

**1. Pernyataan Perubahan dalam Saham Pemilik atau
Pernyataan Laba Ditahan**

- a. Pernyataan perubahan dalam saham pemilik
- b. Pernyataan laba ditahan

2. Pernyataan Aliran Kas

- a. Kas dan setara kas
- b. Aliran kas dan transaksi
- c. Aliran kas dari aktivitas investasi
- d. Aliran kas dari aktivitas pembayaran

**3. Pernyataan Perubahan dalam Investasi Terbatas dan
Setaranya**

- a. Investasi terbatas
- b. Simpanan dan penarikan oleh pemegang rekening investasi terbatas dan ekuivalensinya
- c. Keuntungan (kerugian) investasi sebelum bagian keuntungan manajer investasi sebagai seorang *mudharib* atau kompensasi sebagai wakil (agen) investasi
- d. Bagian manajer investasi dalam keuntungan investasi terbatas sebagai seorang *mudharib* atau kompensasi sebagai manajer investasi

4. Pernyataan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat serta Dana Sosial

- a. Sumber dana zakat dan dana sosial
- b. Penggunaan dana zakat dan dana sosial
- c. Saldo dana zakat dan dana sosial

5. Pernyataan Sumber dan Penggunaan Dana dalam *Qardh*

- a. *Qardh*
- b. Sumber dana dalam *qardh*

c. Penggunaan dana dalam *qardh*

d. Saldo dana dalam *qardh*

L. ASUMSI – ASUMSI AKUNTANSI

1. Konsep satuan akuntansi
2. Konsep keberlanjutan (*going concern*)
3. Konsep periode
4. Stabilitas daya beli satuan uang

J. KONSEP PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

1. Definisi Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi
2. Pengakuan Akuntansi
 - a. Pengakuan pendapatan
 - b. Pengakuan biaya
 - c. Pengakuan laba dan rugi
 - d. Pengakuan laba dan rugi investasi terbatas
3. Konsep Pengukuran Akuntansi
 - a. Konsep kesesuaian (*matching*)
 - b. Sifat – sifat pengukuran
 - c. Sifat – sifat yang harus diukur

- d. Nilai setara kas yang diperkirakan akan direalisasi atau dibayar
- e. Revaluasi aset, liabilitas, dan investasi terbatas pada akhir periode akuntansi
- f. Penerapan aset, liabilitas, dan investasi terbatas
- g. Sifat pengukuran alternative kepada nilai setara kas

K. KARAKTERISTIK KUALITATIF SERTA PENYIAPAN DAN PENYAJIAN INFORMASI AKUNTANSI

- 1. Karakteristik Kualitatif Informasi Akuntansi
 - a. Arti karakteristik kualitatif informasi akuntansi
 - b. Relevansi
 - c. Reliabilitas
 - Representasi keyakinan
 - Objektivitas
 - Netralitas Dapat dibandingkan
 - d. Konsistensi
 - e. Dapat dimengerti

2. Penyiapan dan Penyajian Informasi Akuntansi
 - a. Materialitas
 - b. Biaya informasi
 - c. Pembukaan (*disclosure*) yang cukup

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Noor, Mohamad., Noor, Mohamad., **Economic Efficiency and Profitability of Islamic Bank: Study of 78 Islamic Banks in 25 Countries**, LAP Lambert Academic Publishing, Jerman, 2012.
- Antonio, Muhammad Syafi’l., **Bank Syariah dari Teori ke Praktik**, ed. Revisi 7, Jakarta, Gema Insani, 2007.
- Antonio, Syrafi’i Muhammad., **Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik**, Cetakan Pertama. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Anwar, Syamsul., **Hukum Perjanjian Syariah**, Jakarta, Raja Pers, 2010.
- Asy-Syarbasyi, Ahmad., **Al-Mu’jam al Iqtisad al-islami**, Beirut, Dar Alamail Kutub, 1987.
- Budiono, Herlien., **Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan**, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Dewi, Gemala., **Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia**, Jakarta, Kencana, 2017.
- Djamli, Fatharrabman., **Urgensi Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia**, Jurnal Hukum Bisnis, 2002.
- Fahmi, Irham., **Analisis Kinerja Keuangan**, Jakarta, Alfabeta, 2012

Faizal, Moh., dan Aravik, Havis., **Islam Rahmatan Lil Alamien**, Palembang: Noer Fikri Offset. 2015.

Fauzia, Ika Yunia., dan Riyadi, Abdul Kadir., **Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syari'ah**, Kencana, Jakarta, 2018.

Gusfahmi, **Pajak Menurut Syariah**, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Hadiwigeno, Soetatwo., dan Wijaya, Faried., **Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank Perkembangan, Teori dan Kebijakan**, cetakan 3, Jogjakarta, B.P.F.E, 1984.

Harahap, Isnaini., Nasution, Yenni Samri Juliati., Marliyah, Syahriza, Rahmi., **Hadis-hadis ekonomi**, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015.

Hernoko, Agus Yudha., **Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial**, Jakarta, Kencana, 2011.

Ikatan Bankir Indonesia, **Memahami Bisnis Bank Syariah**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.

Jacob A. Bikker, Jaap W.B. Bos, **Bank Performance "A Theoretical And Empirical Framework For The Analysis of Profitability, Competition and Efficiency"**, Routledge International Studies in Money and Banking, New York, 2008

K. Lubis, Suhrawadi., **Hukum Ekonomi Islam**, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.

Mujahidin, Ahmad., **Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia**, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010

- Mujahidin, Ahmad., **Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia**, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010
- Nainggolan, Basariah., **Perbankan Syariah di Indonesia**, Depok, Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nasution, Mustafa Edwin., Setyanto, Budi., Huda, Nurul., Mufraeni, Muhammad Arief., Utama, Bey Sapta., **Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam**, Jakarta, Kencana, 2006.
- Perwataatmadja, A., **Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia**, Depok, Usaha Kami, 1996.
- Remy, Sutan., **Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia**, Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Rivai, Veithzal., Basir, Sofyan., Sudarto, Sarwono., Veithzal, Arifiandy Permata., **Commercial Bank Management “Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik”**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Rivai, Veithzal., dan Buchari, Andi., **Islamic Economics**; Ekonomi Syariah bukan Opsi, tetapi Solusi, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Sidharta, Bernard Arief., **Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Subekti, Imam, **Investigasi Empiris Cost- Eficiency Perbankan Indonesia Berdasarkan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)**, 2004, Lintas Ekonomi, Vol. XII No.1
- Sudarsono, Heri., **Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi**, Yogyakarta, Ekonisia, FE UII, 2003.

Taswan, **Akuntansi Perbankan: Transaksi Dalam Valuta Rupiah**,
UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2008.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankit Indonesia,
**Konsep, Produk, dan Suplementasi Operasional. Bank
Syariah**, Jakarta, Djambatan, 2001.

Umam, Khaerul., **Manajemen Perbankan Syariah**, Bandung:
Pustaka Setia, 2013

Yustiady, Duddy., **Penjelasan Perbankan Syariah Secara Umum**,
Makalah Pelatihan Perbankan dan Asuransi Syariah di AJB
Bumiputera Fisip UI, Depok, 2003.